

Lampiran 6b
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

untuk Proposal Pendanaan GCF

Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi
di Kalimantan Barat

23/08/2024

Versi 5

Diajukan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Pertanyaan mengenai dokumen ini dapat ditujukan kepada:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag Hammarskjöld Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany
gcf@giz.de
www.giz.de

Daftar Isi	
Daftar Singkatan.....	1
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	4
1. Pendahuluan.....	5
2. Fokus Desa dan Masyarakat.....	6
3. Pengaturan Pelaksanaan Kelembagaan – Peran dan Tanggung Jawab.....	6
3.1 Struktur dan Pengaturan Organisasi	6
3.1.1 Entitas Terakreditasi	6
3.1.2 Entitas Pelaksana	7
3.2 Tata Kelola Proyek.....	13
4. Potensi Dampak Negatif.....	15
5. Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).....	22
5.1 Konsep Kepegawaian.....	22
5.2 Pemantauan dan Evaluasi	25
5.3 Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanism/GRM</i>)	26
5.3.1 Keluhan terkait Eksploitasi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual (<i>Sexual Exploitation, Abuse and Harrasment/SEAH</i>)	31
5.3.2 Pemantauan dan Evaluasi.....	33
5.4 Pelaporan Pelanggaran.....	33
5.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (<i>PADIATAPA</i>)	34
5.6 Peningkatan Kapasitas	40
5.7 Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (<i>GEDSI</i>).....	43
5.8 Issu Tata GunaLahan	46
5.9 keanekaragaman Hayati.....	49
5.10 Kesehatan dan Keselamatan.....	51
5.11 Warisan Budaya: Prosedur Penemuan Tak Terduga	53
6. Langkah ESMP	57
7. Anggaran Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).....	93

Daftar Singkatan

AE	Accredited Entity/ Entitas Terakreditasi
AMA	Accreditation Master Agreement /Perjanjian Induk Akreditasi
APL	Areal Penggunaan Lain / Area Bukan kawasan hutan
BAP	Biodiversity Action Plan /Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati
BMUV	Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir
BMZ	Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
CO2eq	Carbon dioxide equivalent / Karbon Dioksida Ekuivalen (mengacu pada emisi gas rumah kaca)
CSO	Civil Society Organization/ Organisasi Masyarakat Sipil
E&S	Environmental and Social / Lingkungan dan Sosial
ESDD	Environmental and Social Due Diligence / Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial
ESGI	Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial, Gender dan Masyarakat Adat
ESH	Environment, Health and Safety / Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment / Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESMF	Environmental and Social Management Framework / Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMP	Environmental and Social Management Plan / Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESMS	Environmental and Social Management System / Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESS	Environmental and Social Safeguards / Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial
EU	European Union / Uni Eropa
EUR	Euro
FAA	Funded Activity Agreement / Perjanjian Kegiatan yang Didanai

FP	Funding Proposal / Proposal Pendanaan
FPIC/PADIATAPA	Free, Prior and Informed Consent / Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
FS	Feasibility Study / Studi Kelayakan
GA	Gender Analysis / Analisis Gender
GAP	Gender Action Plan / Rencana Aksi Gender
GBV	Gender-Based Violence / Kekerasan Berbasis Gender
GCF	Green Climate Fund / Dana Iklim Hijau
GHG	Greenhouse Gas / Gas Rumah Kaca
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
GRM	Grievance Redress Mechanism / Mekanisme Penanganan Keluhan
IFC	International Finance Corporation (Kelompok Bank Dunia)
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change / Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim
IP	Indigenous Peoples / Masyarakat Adat
IPP	Indigenous Peoples Plan / Rencana Masyarakat Adat
IWGIA	International Work (sic) Group for Indigenous Affairs / Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Masyarakat Adat
L-MAJA	Land-based mitigation and adaptation through a Jurisdictional Approach in West Kalimantan / Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat
M&E	Monitoring and Evaluation / Pemantauan dan Evaluasi
MoEF	Ministry of Environment and Forestry/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MoF	Ministry of Finance / Kementerian Keuangan Indonesia
MRV	Monitoring, Reporting and Verification / Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi
NDA	National Designated Authority (for the GCF)/ Otoritas yang Ditunjuk Nasional (untuk GCF)
NDC	Nationally Determined Contribution (to the Paris Agreement of the UNFCCC)/ Kontribusi yang ditetapkan Nasional (Perjanjian Paris dalam Konvensi PBB untuk Kerangka Kerangka Perubahan Iklim UNFCCC)

NGO	Non-governmental organisation / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
PMU	Project Management Unit / Unit Pengelola Proyek
RAP	Resettlement Action Plan / Rencana Aksi Pemukiman Kembali
S+G	Safeguards+Gender (Sistem Manajemen GIZ)
SDG	Sustainable Development Goal / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SEAH	Sexual Exploitation, Abuse and Harassment / Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual
SEP	Stakeholder Engagement Plan / Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
SI	Solidaridad International
TA	Technical Assistance / Bantuan Teknis
TNA	Training Needs Assessment / Analisis Kebutuhan Pelatihan
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change / Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim
USD	US Dollar / Dolar Amerika Serikat

Daftar Tabel

Table 1: Dampak negatif yang mungkin terjadi dari proyek yang diusulkan.....	16
Table 2: Perencanaan staff ESS di lima kabupaten sasaran di Kalimantan Barat	23
Table 3: Langkah ESMP dalam Kegiatan Proyek.....	57
Table 4: Aktivitas dan biaya bahan.....	93

Daftar Gambar

Gambar 1: Pengaturan kelembagaan dan aliran dana	13
Gambar 2: Struktur Tata Kelola Proyek.....	14

1. Pendahuluan

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) ini adalah untuk proyek Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat. Proyek ini mendukung implementasi inisiatif perhutanan sosial Indonesia dan Strategi REDD+ dengan menargetkan pendorong deforestasi dan degradasi hutan serta penyebab utamanya. Proyek ini meningkatkan tata kelola hutan, memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mengimplementasikan dan meningkatkan model perhutanan sosial, dan mempromosikan praktik bisnis pertanian berkelanjutan di konsesi yang sudah ada dan petani kecil melalui kolaborasi dengan sektor swasta, termasuk meningkatkan investasi dalam skala besar.

ESMP ini bertujuan untuk menyediakan rencana praktis untuk mengelola potensi dampak negatif lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan terkait dengan kegiatan proyek, memaksimalkan potensi manfaat (bersama) dan untuk memfasilitasi konsultasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang bermakna dan inklusif di seluruh siklus proyek. Hal ini mempertimbangkan keberadaan individu dan kelompok etnis yang rentan dan terpinggirkan serta ekosistem yang mungkin terkena dampak kegiatan proyek. Selama persiapan dan pelaksanaan proyek, ESMP bertujuan untuk membantu mitra pemerintah, bekerja sama dengan Unit Pengelola Proyek (PMU) dan tim GIZ, dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan sistem manajemen lingkungan dan sosial mereka.

ESMP memastikan bahwa Tim Kerangka Pengaman dalam Unit Pengelola Proyek (PMU) secara terus menerus meninjau semua kegiatan proyek yang diusulkan, memantau potensi dampak lingkungan dan sosial yang tidak diinginkan, sebagaimana diperlukan, selama pelaksanaan proyek, Ketika dampak dan potensi dampak diidentifikasi, dan jika tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi yang tepat akan direncanakan.

Masukan dan Umpan balik langsung dari para pemangku kepentingan dikumpulkan melalui konsultasi lapangan yang dilakukan untuk ESMP. ESMP ini tersedia secara online oleh GIZ dan mitra program untuk memudahkan diakses. ESMP ini mencakup Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) untuk mengumpulkan keluhan yang diajukan tentang pelaksanaan proyek.

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ini terkait erat dengan Penilaian Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), Rencana Masyarakat Adat (IPP), dan Studi Kelayakan (FS). ESMP pertama-tama akan mengidentifikasi standar proyek dan perlindungan yang ditanganinya dan kemudian membedakan antara dampak negatif yang tidak diinginkan dan risiko eksternal yang ditangani oleh Tindakan ESMP. Peran dan tanggung jawab Tim Manajemen Lingkungan dan Sosial (Tim Perlindungan), GIZ, Pemerintah Kalimantan Barat, Unit Manajemen Proyek (PMU), mitra kerja, konsultan khusus yang diperlukan

untuk implementasi, persyaratan kapasitas organisasi untuk mendukung ESMP, dan anggaran ESMP secara umum akan dijelaskan.

ESMP ini merumuskan tindakan, yang dibagi menjadi "Tindakan Sistemik" (1 dan 2), diikuti oleh "Tindakan Teknis" (3-8) dan dilengkapi dengan Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) (9). Secara keseluruhan, tujuan Aksi 1, "Implementasi dan Pemantauan," adalah untuk memastikan bahwa semua perangkat sudah tersedia, dengan demikian memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang dilatih dalam konteks Aksi 2, "Peningkatan Kapasitas," dapat mengimplementasikan "Aksi Teknis" 3-8 dan Aksi 9. (GRM). Oleh karena itu, uraian tentang sistem Perlindungan dan Gender (pemantauan) dimasukkan dalam Tindakan 1.

Standar dan Upaya Perlindungan Proyek - Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Pengamanan Lingkungan dan Sosial (ESS) yang dimaksud di sini adalah Pengamanan REDD+ UNFCCC yang telah disepakati di COP16, Cancun Mexico. Untuk tingkat nasional, mekanisme safeguards proyek mengacu pada Sistem Informasi Safeguard (SIS-REDD+ Indonesia) sebagai platform berbasis web untuk memantau kinerja safeguards di seluruh intervensi program. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Safeguards REDD+ UNFCCC dan SIS REDD+ Indonesia mengacu pada ESIA.

2. Fokus Desa dan Masyarakat

Beberapa kegiatan program akan berdampak langsung pada penduduk desa dan masyarakat adat, seperti kegiatan pada output 1.2, 2.1, 3.2, dan kegiatan yang berdampak tidak langsung, seperti kegiatan pada output 1.1 dan 3.1. PMU dan mitra pelaksana harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dengan mengedepankan proses konsultasi dengan penerima manfaat, termasuk melakukan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan desa/masyarakat sasaran. Proyek ini juga perlu melakukan analisis dalam skala lanskap, sehingga memerlukan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Adat/kearifan lokal dan hukum adat dan/atau peraturan desa harus diakui dan dihormati, dan adat/kearifan lokal harus selalu diintegrasikan ketika melaksanakan kegiatan. Tahapan pelaksanaan PADIATAPA akan ditinjau di bagian 5.4 pada dokumen ini.

3. Pengaturan Pelaksanaan Kelembagaan – Peran dan Tanggung Jawab

3.1 Struktur dan Pengaturan Organisasi

Struktur organisasi proyek GCF akan terdiri dari Entitas Terakreditasi (AE) dan Entitas Pelaksana (EE).

3.1.1 Entitas Terakreditasi

Entitas terakreditasi dari proyek ini adalah *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, sebuah organisasi kemaslahatan publik yang berbasis di Jerman

di bawah hukum privat dengan tanggung jawab terbatas, yang dimiliki oleh Republik Federal Jerman. Peran GIZ adalah sebagai berikut:

- bertanggung jawab atas pengawasan proyek, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk Akreditasi (AMA) antara GCF dan GIZ (AE).
- mengelola dana proyek atas nama GCF, dan
- memberikan panduan pengawasan dan jaminan kualitas kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), dan Solidaridad Network sebagai Entitas Pelaksana (EE) yang menerima dana GCF melalui unit-unit kantor pusat yang relevan.

GIZ akan menetapkan pengaturan hukum sebagai berikut:

- Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) akan menugaskan GIZ untuk melaksanakan proyek GCF (perjanjian penugasan).
- GCF akan mentransfer dana berdasarkan Perjanjian Kegiatan yang Didanai (Funded Activity Agreement/FAA) kepada AE GIZ.
- GIZ Indonesia (sebagai EE) akan menerima penugasan internal dari AE untuk pelaksanaan proyek.
- GIZ (AE) akan menandatangani perjanjian implementasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mitra proyek (terkait dengan komisi BMZ dan ditandatangani antara GIZ dan KLHK).
- GIZ (AE) akan menandatangani perjanjian hibah (yaitu, perjanjian anak perusahaan), berdasarkan prosedur operasi standar GIZ dengan BPD LH sebagai Entitas Pelaksana.
- GIZ (AE) akan menandatangani perjanjian hibah (yaitu perjanjian anak perusahaan), berdasarkan prosedur operasi standar GIZ dengan Solidaridad sebagai Entitas Pelaksana yang akan mencakup dana sendiri sebagai kontribusi pembiayaan bersama untuk kegiatan yang didanai.

Perjanjian-perjanjian anak perusahaan ini menetapkan dasar hukum dimana GIZ menyediakan Dana GCF bagi Solidaridad Network untuk melaksanakan kegiatan proyek dan BPD LH untuk menyiapkan, mengelola, dan mengoperasikan penyaluran hibah kepada berbagai penerima manfaat, sesuai dengan AMA dan FAA.

Di sisi lain, KfW sebagai mitra pembiayaan proyek, menyediakan dana untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan GIZ (AE).

3.1.2 Entitas Pelaksana

3.1.2.1 *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ Indonesia)*

GIZ dengan struktur manajemen di Indonesia akan beroperasi sebagai Entitas Pelaksana (EE). Untuk menghindari kesalahan persepsi dengan GIZ yang berbasis di Jerman sebagai Entitas Terakreditasi (AE), kedua fungsi akreditasi dan implementasi akan dipisahkan secara

ketat. GIZ Indonesia akan memimpin dan menyediakan manajemen keseluruhan, Bantuan Teknis (TA) untuk proyek ini di tingkat nasional dan daerah. GIZ Indonesia akan bertanggung jawab untuk:

- Berhubungan dengan lembaga pemerintah dan Entitas Pelaksana lainnya untuk koordinasi dan penyelarasan tujuan secara keseluruhan, mengelola kegiatan TA dan memastikan kepatuhan penuh terhadap hasil proyek yang diharapkan dan bahwa prosedur pemantauan dan evaluasi yang memadai telah dilaksanakan.
- Memastikan kepatuhan terhadap Perlindungan Sosial dan Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), Rencana Aksi Gender (GAP) dan Rencana Masyarakat Adat (IPP).
- Memberikan bantuan teknis kepada semua mitra proyek termasuk KLHK dan lembaga-lembaga terkait di Kalimantan Barat untuk mengarusutamakan aspek gender dan untuk meningkatkan koordinasi antara unit-unit operasional mereka dan kolaborasi dengan sektor-sektor lain.
- GIZ Indonesia juga akan memberikan bantuan teknis kepada BPD LH untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan standar GIZ serta untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mempromosikan Dana TERRA secara berkelanjutan di bawah proyek ini.

GIZ Indonesia juga akan terlibat secara teknis dan berkoordinasi erat dengan KLHK untuk memberikan masukan kepada komite pengarah yang menjalankan peran sebagai koordinasi eksekutif dalam Unit Manajemen Proyek bersama dengan Dinas LHK di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam perannya, GIZ Indonesia akan memberikan informasi kepada Komite Pengarah dan Unit Manajemen Proyek secara tepat waktu mengenai keputusan atau rekomendasi utama yang dibuat oleh GCF dalam rangka pelaksanaan proyek.

3.1.2.2 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) adalah badan layanan umum (BLU), sebuah unit non-eselon yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang didirikan pada bulan Oktober 2019 melalui Keputusan Menkeu No. 779/2019.

Sebagai badan layanan umum, BPD LH diamanatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak memprioritaskan pencarian keuntungan serta menjalankan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden No. 23/2005 - Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BPD LH akan bertindak sebagai Entitas Pelaksana utama untuk menyediakan pembiayaan kepada semua pemangku kepentingan terkait proyek dan fungsinya:

- Berkoordinasi dengan mitra pelaksana proyek (lembaga pemerintah provinsi, LSM/CSO, dan masyarakat desa untuk menjamin terpenuhinya hasil yang diharapkan dari proyek.

- Berpartisipasi dalam Komite Pengarah proyek di tingkat nasional dan Project Management Unit (PMU).

Sebagai Entitas Pelaksana, BPD LH akan bertindak sebagai sarana pembiayaan utama untuk menyalurkan dan mendistribusikan dana GCF kepada para penerima manfaat (yaitu lembaga pemerintah provinsi seperti Dinas LHK, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), LSM / CSO, dan masyarakat desa melalui hibah baik secara langsung, atau melalui lembaga pelaksana).

Selain itu, BPD LH akan mengelola mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat yang akan mengikuti prosedur operasional standar Terra Fund. Mekanisme ini akan mengikuti pendekatan *Call for Proposal*.

Sehubungan dengan mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat, BPD LH akan:

- Memastikan bahwa semua kegiatan yang dipromosikan dan dikembangkan di bawah mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat sesuai dengan panduan strategis Komite Pengarah Proyek.
- Memastikan penyerahan informasi kepada Komite Pengarah Proyek jika ada modifikasi atau pembaruan yang diperlukan pada tingkat operasional atau strategis dari mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat.
- Menyusun kerangka acuan untuk panggilan proposal bersama dengan GIZ EE.

Di bawah pengawasan GIZ AE, BPD LH akan memastikan bahwa semua standar fidusia dan perlindungan GCF dan GIZ dipatuhi, sesuai dengan ESMP, IPP, GAP dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Hibah, selalu dalam kerangka hukum proyek (AMA, FAA).

Kerangka Pengaman BPD LH

Pada tahun 2022, BPD LH mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No. 3/2022 tentang Prosedur untuk Menerapkan Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Setelah itu, BPD LH menetapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) berdasarkan Peraturan Direktur Utama No. 4/ yang menetapkan 12 Prinsip Perlindungan (Standar Kinerja IFC, Safeguards GIZ, dan Kebijakan Safeguards GCF yang sesuai), sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan akuntabilitas;
2. Tenaga kerja dan kondisi kerja;
3. Efisiensi sumber daya dan komitmen untuk melindungi kualitas lingkungan;
4. Kesehatan dan keselamatan masyarakat;
5. Rencana pemukiman kembali dan pembatasan penggunaan lahan;
6. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. Perlindungan dan partisipasi/keterlibatan masyarakat adat;
8. Perlindungan warisan budaya;
9. Komitmen lingkungan dan sosial dari perantara keuangan;

10. Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi;
11. Risiko emisi atau potensi kebocoran karbon; dan
12. Kualitas sosial masyarakat, kesetaraan gender, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Peraturan tersebut juga menetapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) di mana anggota manajemen yang tepat diberi peran fungsional, seperti di bawah ini:

- Direktur Eksekutif sebagai Direktur urusan Lingkungan Hidup dan Sosial;
- Direktur Hukum dan Manajemen Risiko sebagai Manajer Lingkungan dan Sosial;
- Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai Manajer Lingkungan dan Sosial; dan
- Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pengembangan sebagai Auditor Lingkungan dan Sosial.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko, yang mempekerjakan Spesialis Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

Berdasarkan Peraturan tersebut, BPD LH menyusun Manual ESMS, yang merupakan dokumen komprehensif yang mengatur hal-hal berikut ini, antara lain:

- Piagam Perlindungan Lingkungan dan Sosial;
- Kode Etik dan Pedoman Perilaku;
- Pedoman penerapan 12 Prinsip Perlindungan;
- Kerangka kerja perlindungan risiko dan dampak; dan
- Prosedur operasional.

Secara umum, risiko lingkungan dan sosial dinilai pada tahap pengusulan sub-proyek berdasarkan sifat kegiatan proyek dan kapasitas pemohon/pemrakarsa sub-proyek (yaitu hibah). Untuk setiap sub-proyek, Komitmen Rencana Lingkungan dan Sosial (CESP) ditandatangani bersama dengan perjanjian hibah. Kepatuhan terhadap ESCP dipantau secara teratur oleh Divisi Manajemen Risiko melalui laporan proyek triwulanan dan kunjungan lapangan (berdasarkan peringkat risiko proyek). Jika diperlukan, BPD LH juga mendukung lembaga pelaksana dalam pengelolaan upaya perlindungan.

Selain hal-hal di atas, Buku Panduan Operasional BPD LH mencakup bagian yang didedikasikan untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial (safeguards). Terakhir, karyawan, konsultan, penerima manfaat, dan peminjam diberikan pelatihan tentang kebijakan safeguarding BPD LH, termasuk manajemen kesetaraan gender, eksploitasi seksual, penyalahgunaan, dan pelecehan (SEAH).

Manajemen Risiko Sub-Proyek

Proyek ini akan mendukung penyaluran hibah melalui mekanisme khusus melalui BPD LH (Sub.-Act. 1.3.1.1) dari Proposal Pendanaan). Mekanisme hibah khusus untuk masyarakat adat akan mengikuti prosedur operasional standar dari jendela pendanaan Dana TERRA yang sudah ada di BPD LH dengan dukungan Ford Foundation. Hibah akan diberikan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi mereka untuk mengamankan hak-hak tenurial, memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan cerdas-iklim, dan mempromosikan praktik-praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk dokumentasi, promosi, dan pengembalian pengetahuan tradisional mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Program ini dirancang agar fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan akan berfokus, antara lain, pada hutan adat, melengkapi tujuan proyek untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Entitas yang memenuhi syarat termasuk organisasi masyarakat sipil (CSOs) lokal yang dipimpin oleh masyarakat adat, pusat penelitian, organisasi bisnis seperti asosiasi, kamar dagang, koperasi, UKM, dengan prioritas yang diberikan kepada kelompok yang paling rentan dan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan sebagai kelompok sasaran intervensi yang diusulkan. Kriteria awal yang memenuhi syarat termasuk misalnya mendukung masyarakat adat di Kalimantan Barat dalam upaya mereka untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan mempromosikan kepemilikan lahan, pengakuan resmi masyarakat adat dan tata kelola hutan lokal yang baik. Kriteria akhir akan dikembangkan selama implementasi. Setiap pemohon dapat mengajukan permohonan hingga EUR 120.000 dengan durasi proyek 6 bulan hingga 1 tahun. Hingga lima undangan proposal akan dilakukan selama lima tahun, dengan total hingga EUR 4.500.000.

Ini diperkirakan bahwa tahun pertama akan berfokus pada pengembangan kegiatan penjangkauan yang sesuai serta operasionalisasi proses panggilan proposal termasuk desain template dan format untuk memproses hibah. Panggilan untuk proposal itu sendiri diperkirakan akan dimulai pada tahun ke-2 dengan panggilan berikutnya hingga tahun ke-5.

- **Tinjauan kelayakan dan penyaringan risiko**

Mekanisme pemberian hibah akan disertai dengan pemeriksaan kelayakan bagi pemohon, penyaringan proposal pemohon berdasarkan kriteria penilaian, dan seleksi akhir melalui komite seleksi. Untuk memastikan proyek yang dipilih mendukung kepentingan masyarakat adat, komite seleksi juga akan melibatkan perwakilan masyarakat adat, namun keputusan akhir akan dibuat oleh BPD LH.

Daftar sub-proyek yang terperinci akan dikembangkan pada tahun pertama sebelum setiap panggilan untuk proposal, yang akan dinilai oleh Penasihat ESGI proyek bekerja sama dengan

staf dari Divisi Manajemen Risiko BPD LH untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan GIZ, GCF, dan BPD LH, dan memastikan sub-proyek hanya berisiko rendah dan sedang (Kategori B dan C). Hibah hanya akan diberikan untuk investasi berisiko rendah atau sedang. Langkah-langkah mitigasi untuk sub-proyek kategori potensial diuraikan di bagian akhir dokumen ini.

- Perjanjian Hibah dan Pengelolaan dan Pemantauan ESS selama Implementasi:

BPD LH akan memilih proposal akhir, yang kemudian akan memasuki proses perjanjian hibah, di mana perjanjian hibah akan ditandatangani antara BPD LH dan penerima manfaat akhir. Persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial akan diintegrasikan ke dalam perjanjian hibah kontraktual. Secara khusus, Perjanjian Hibah akan mengharuskan penerima hibah untuk menandatangani Komitmen Rencana Lingkungan dan Sosial (CESP), yang akan menguraikan persyaratan perlindungan khusus dan langkah-langkah manajemen yang diperlukan (terkait dengan investasi yang sesuai dengan daftar putih). Rencana CESP akan ditinjau dan disetujui oleh Divisi Manajemen Risiko BPD LH sebelum persetujuan perjanjian hibah. Kepatuhan terhadap ESCP akan dipantau secara teratur oleh Divisi Manajemen Risiko melalui laporan proyek triwulanan dan kemungkinan kunjungan lapangan.

- Implementasi:

BPD LH akan bertanggung jawab untuk menandatangani perjanjian hibah dan mengawasi pencairan dana serta pemantauan keuangan dan teknis selanjutnya. Meskipun pemilihan penerima manfaat akan dikelola secara terpusat, pelaksanaan proyek-proyek penerima manfaat akan didampingi secara ketat di lapangan dengan pemantauan kemajuan dan penggunaan dana.

3.1.2.3 Yayasan Network Asia Limited (SNAL) / Yayasan Solidaridad Indonesia (YSNI)

Solidaridad International (SI), didirikan pada tahun 1969, adalah organisasi masyarakat sipil internasional yang memfasilitasi pengembangan rantai pasokan yang adil dan menguntungkan bagi petani skala kecil dan petani keluarga.


Solidaridad Internasional akan bertindak sebagai entitas pelaksana dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 2.1.2 "Menerapkan dan meningkatkan penerapan pendekatan yang telah terbukti untuk mengurangi emisi dan meningkatkan keberlanjutan dan ketahanan iklim petani kecil dalam rantai pasokan komoditas utama (termasuk wanatani)", kegiatan 2.1.3 "Meningkatkan dialog multi-pemangku kepentingan dan platform untuk pertanian rendah emisi dan tahan iklim serta investasi sektor swasta", dan kegiatan 2.1.5. yang didanai sendiri. "NISCOPS: meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan dan inklusi pasar minyak kelapa sawit petani".

Di bawah pengawasan GIZ AE, Solidaridad akan memastikan bahwa semua standar fidusia dan perlindungan GCF dan GIZ dipatuhi, sesuai dengan ESMP, IPP, GAP, dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Hibah, selalu dalam kerangka kerja hukum proyek (AMA, FAA).

Yayasan Solidaridad (YSNI) juga akan berpartisipasi dalam Unit Manajemen Proyek (PMU) untuk memandu implementasi dengan mitra lokal.

Selain itu, Solidaridad akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan mitra-mitra proyek lainnya untuk menjamin terpenuhinya hasil yang diharapkan dari proyek ini.

Gambar 1: Pengaturan kelembagaan dan aliran dana



3.2 Tata Kelola Proyek


Pengaturan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ESMP akan selalu mengacu pada tata kelola proyek (Gambar 2). Tata kelola tingkat tertinggi akan diawasi oleh Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*), yang akan berfungsi sebagai badan pengatur utama proyek. PSC akan bertemu setiap enam bulan sekali (dua kali setahun). Anggota PSC akan terdiri dari perwakilan kementerian dan departemen nasional Indonesia dan Jerman serta BPDH dan GIZ. PSC akan bertanggung jawab atas pengawasan politik dan mengkoordinasikan kerja sama mitra. Anggota PSC akan terdiri dari Sekretaris Jenderal KLHK, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (DG-PHL), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DG-PSKL), Direktorat Jenderal Perubahan Iklim (DG-PPI), BPDH / IFI, BMZ (Jerman), dan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat. Peran PSC adalah sebagai berikut:

- Memberikan panduan secara keseluruhan untuk pelaksanaan proyek.
- Memberikan umpan balik dan validasi terhadap rencana kerja tahunan, laporan tahunan dan evaluasi proyek.
- Memastikan kemajuan dan koherensi proyek dengan konteks kebijakan internasional dan nasional yang terus berkembang.
- Mengawasi kepatuhan proyek terhadap tujuan Perlindungan Lingkungan & Sosial dan Rencana Aksi Gender.
- Mendukung koordinasi kegiatan proyek di berbagai kementerian dan antara sektor swasta dan publik serta masyarakat sipil.

Proyek ini akan dijalankan, dipantau, dan dikelola oleh Project Management Unit (PMU). PMU akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sehari-hari. PMU akan dikepalai oleh Direktur Dinas LHK atas nama pemerintah Kalimantan Barat dan Direktur Program GIZ. Anggota lain dari PMU akan terdiri dari staf dari empat Entitas Pelaksana - BPD LH, Solidaridad dan GIZ. PMU memiliki tugas untuk memantau pelaksanaan upaya perlindungan. Tugas-tugas PMU adalah sebagai berikut:

- Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan, sosial, gender dan fidusia serta pelaksanaan ESMP.
- Meningkatkan pemahaman bersama di antara Entitas Pelaksana tentang teori perubahan dan bagaimana transformasi di sektor ini akan berkembang.
- Mendiskusikan, memantau, dan mendorong sinkronisasi implementasi sebaik mungkin antara Entitas Pelaksana.
- Memastikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi proyek secara keseluruhan.
- Menetapkan, memantau dan mengkoordinasikan rencana kerja.
- Memastikan bahwa anggaran dan rencana kerja berjalan sesuai rencana.
- Mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan dan tantangan implementasi yang relevan di tingkat proyek.
- Mengidentifikasi isu-isu yang perlu mendapat perhatian PSC.
- Mengelola pengadaan konsultan.
- Manajemen pengetahuan dan pembelajaran.

Gambar 2: Struktur Tata Kelola Proyek



4. Potensi Dampak Negatif

Kemungkinan dampak negatif yang dapat memicu ESS tercantum di bawah ini. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di Lampiran 6a - ESIA.

Table 1: Dampak negatif yang mungkin terjadi dari proyek yang diusulkan

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan	<p><u>Sosial:</u> (-) Kurangnya pengetahuan dan pengalaman tentang budaya, penguasaan lahan, dan nilai-nilai agama, termasuk keterampilan komunikasi dan konsultasi dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang proyek yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan terkait, yang dapat menyebabkan konflik sosial.</p> <p><u>Lingkungan:</u> (-) Promosi pertanian dapat menyebabkan risiko peningkatan penggunaan bahan kimia pertanian/pestisida dan pembukaan hutan.</p>	Lintas sektoral
ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	<p>(-) Pelanggaran terhadap kelayakan kondisi kerja (-) Kontak fisik yang konfrontatif terjadi saat Polhut KPH melakukan penegakan hukum atas pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan perburuan satwa liar.</p>	Lintas sektoral Sub-kegiatan 3.1.1.4: Memperkuat penegakan hukum untuk mengamankan wilayah KPH dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan kegiatan lain yang mengarah pada deforestasi dan degradasi.
ESS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	<p>(-) Peningkatan penggunaan pestisida atau produk kimia oleh masyarakat atau petani kecil dalam praktik pertanian dapat mengancam lingkungan (-) Kebakaran yang disebabkan oleh praktik pembukaan lahan tebang dan bakar (-) Limbah kimia dari perikanan dapat mencemari lingkungan</p>	Sub-kegiatan 1.1.2.3: Identifikasi dan pemetaan lahan pertanian yang dialokasikan untuk praktik tebang dan bakar oleh Masyarakat Adat. Sub-kegiatan 1.3.1.1: Membangun mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat untuk pertanian cerdas-iklim dan pengelolaan hutan lestari. Sub-kegiatan 2.1.1.1: Merancang model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
		<p>Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.5: Mengembangkan infrastruktur akuakultur yang tangguh terhadap iklim untuk masyarakat pesisir</p>
<p>ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat</p>	<p>(-) Potensi konflik dan kecemburuan sosial, karena tidak semua desa atau kelurahan akan menerima bantuan dari program</p>	<p>Sub-kegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.4: Rehabilitasi area terdegradasi di lahan non-hutan (APL) (kawasan gambut dan mangrove) dan pembentukan plot wanatani</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.1.4: Meningkatkan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan dan alternatif, kesadaran akan perubahan iklim dan bencana, mitigasi kebakaran melalui pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Api, dll.</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit bisnis Perhutanan Sosial (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan memperluas pasar, rantai pasokan, dan nilai tambah produk masyarakat, termasuk penciptaan model KUPS dan dukungan modal</p>
<p>ESS 5:</p>	<p>(-) Hilangnya mata pencaharian melalui rehabilitasi kawasan terdegradasi di APL dan kawasan</p>	<p>Sub-kegiatan 3.1.1.4: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten target dalam mengimplementasikan</p>

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
Akuisisi Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	gambut dan bakau dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat yang miskin dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.	RPHJP dan RPHJPD yang berwawasan iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik-praktik pengelolaan hutan Sub-Kegiatan 3.2.1.4: Restorasi hutan dan rehabilitasi ekosistem hutan bakau dan gambut.
ESS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	<u>Lingkungan:</u> (-) Promosi pertanian dapat menyebabkan dampak pada habitat spesies endemik Kalimantan Barat (seperti Orangutan, Bekantan) yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. (-) Peningkatan penjualan produk perkebunan dapat menyebabkan potensi perambahan hutan oleh petani dan menimbulkan risiko terhadap keanekaragaman hayati.	Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi. Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau implementasi rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi. Sub-kegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan berkelanjutan. Sub-kegiatan 2.1.2.2: Komoditas dan wanatani yang tahan terhadap perubahan iklim dengan akses pasar yang lebih baik. Sub-kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit bisnis Perhutanan Sosial (PS) untuk

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
		membangun, meningkatkan, dan memperluas pasar, rantai pasokan, dan nilai tambah produk masyarakat, termasuk penciptaan model KUPS dan dukungan modal.
ESS 7: Masyarakat Adat & Kebijakan Masyarakat Adat GCF	<p>(-) Konflik sosial dapat muncul di antara para pemangku kepentingan terkait di wilayah KPH dan lahan masyarakat adat dan lahan hutan di bawah program perhutanan sosial (misalnya perencanaan tata guna lahan partisipatif dan rencana pengelolaan untuk berbagai jenis hutan), yang selanjutnya berpotensi mengakibatkan dampak mata pencaharian negatif yang tidak diinginkan.</p> <p>(-) Disebabkan oleh pengakuan yang tidak memadai terhadap masyarakat adat, keterlibatan masyarakat adat mungkin terbatas.</p>	<p>Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.1.1: Merancang model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.1: Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengelolaan PS untuk Masyarakat Adat dan mendukung proposal izin PS baru untuk Masyarakat Adat.</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit bisnis PS (KUPS) untuk membangun, meningkatkan, dan meningkatkan pasar, rantai pasokan, dan nilai tambah produk masyarakat, termasuk penciptaan model KUPS dan dukungan modal.</p> <p>Sub Kegiatan 3.2.1.3: Peningkatan kapasitas untuk pemegang izin PS</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.6: Mempercepat dan memungkinkan akses ke aliran keuangan potensial untuk mitigasi perubahan iklim (mis. REDD+) dan adaptasi (...)</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.8: Menyalurkan dana khusus GCF (di bawah proposal ini) kepada masyarakat setempat untuk mengimplementasikan izin perhutanan sosial dan</p>

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
ESS 8: Warisan Budaya	<p>(-) Di beberapa daerah, akses masyarakat terhadap kawasan untuk menjalankan warisan budaya, terutama yang bersifat tak benda, berpotensi terpengaruh, jika terjadi perubahan penggunaan lahan, atau jika ada lahan mereka yang tumpang tindih dengan izin perhutanan sosial</p> <p>(-) Potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat secara teoritis dapat muncul selama identifikasi dan pengelolaan kawasan NKT.</p>	<p>rencana pengelolaan terkait serta rencana penggunaan lahan berketahanan iklim di desa-desa PROKLIM</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (yaitu perusahaan, masyarakat, pemerintah provinsi dan kabupaten) dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi di dalam lahan non-hutan negara.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau implementasi rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi.</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p>
ESS 9: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan	<p>(-) Kurangnya penerimaan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai akibat dari kurangnya keterlibatan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, di antaranya (1) Kebijakan tentang perlindungan</p>	<p>Sub-kegiatan 1.1.2.1: Menyelaraskan kebijakan REDD+ provinsi dengan kebijakan dan peraturan mitigasi nasional saat ini.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan</p>

ESS	Risiko dampak negatif	Sub-kegiatan proyek terkait
Pengungkapan Informasi	<p>keanekaragaman hayati dan karbon yang tinggi di APL dan (2) kerangka kerja peraturan di tingkat provinsi sebagai bagian dari program dan kegiatan implementasi kebijakan REDD+ dan FOLU Net Sink 2030.</p> <p>(-) Kurangnya pengalaman KPH dengan keterlibatan sektor swasta (KPH Efektif) dapat menciptakan risiko yang cukup besar untuk usaha bisnis yang tidak berkelanjutan (sebagian besar berfokus pada pencarian rente dari ekstraksi kayu dan/atau produk non-kayu informal yang ada).</p>	<p>kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi.</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.1.2: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten target untuk menerima status "Organisasi KPH yang Efektif".</p>
ESS 10: Perantara Keuangan	<p>(-) Jika jumlah penerima manfaat terlalu besar dan BPD LH memiliki kapasitas terbatas untuk memantau dan menyalurkan dana, BPD LH dapat menggunakan lembaga perantara yang tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengelola dana.</p>	<p>Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat di Kalimantan Barat</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.8: Menyalurkan dana khusus GCF (di bawah proposal ini) kepada masyarakat setempat untuk mengimplementasikan izin perhutanan sosial dan rencana pengelolaan terkait serta rencana penggunaan lahan berketahanan iklim di desa-desa PROKLIM</p>

ESMP mendukung strategi mitigasi dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh di mana proses PADIATAPA dan IPP, pengarusutamaan gender, peningkatan kapasitas, semuanya dapat dikelola melalui integrasi vertikal antara mitra dan tim proyek; sebuah proses manajemen adaptif yang menggabungkan realitas dan pemahaman lokal ke dalam rencana dan implementasi proyek. Langkah-langkah mitigasi lainnya termasuk pengumpulan data terbaru mengenai praktik penggunaan lahan lokal, perencanaan konsesi dan infrastruktur, konflik penggunaan lahan, serta basis data PADIATAPA dan inklusi sosial untuk memastikan persetujuan partisipatif dari para pemangku kepentingan di tingkat desa. Proyek ini perlu memantau semua potensi risiko yang teridentifikasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut tidak berdampak pada lingkungan atau masyarakat setempat, dan jika terjadi, maka ada langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

5. Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

5.1 Konsep Kepegawaian

ESMP membutuhkan tim ahli dari berbagai bidang seperti ahli lingkungan/kehutanan/ekosistem, ahli sosial-budaya, ahli masyarakat adat, dan ahli gender untuk membentuk Tim Perlindungan (Safeguards) yang akan mendukung peningkatan kapasitas, pelatihan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ESMP ini. Sistem perlindungan diarusutamakan ke dalam operasi proyek dan dilakukan secara terus menerus.

Penugasan untuk staf difokuskan pada pengembangan alat dan pendekatan tertentu, dan implementasinya di tingkat nasional dan provinsi, serta lima kabupaten yang ditargetkan. Oleh karena itu, sejumlah penugasan akan lebih fokus pada pengembangan konsep, sementara yang lain akan mendukung implementasi sistem yang dikembangkan dan memerlukan langkah-langkah terencana. Seorang penasihat untuk ESS, Gender dan Masyarakat Adat (ESGI) sebagai penanggung jawab utama akan direkrut oleh GIZ. Tanggung jawab utama penasihat ini adalah untuk memastikan bahwa upaya perlindungan dilaksanakan dan dipantau. Penasihat ini akan didukung oleh lima penasihat tingkat kabupaten. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan proyek termasuk perlindungan (safeguards) per kabupaten.

Tenaga Spesialis ad-hoc tambahan akan dipekerjakan berdasarkan kebutuhan kapasitas ESS seperti spesialis pelatihan, spesialis keanekaragaman hayati, spesialis gender, spesialis penguasaan lahan, spesialis GRM, dan lima fasilitator desa (satu fasilitator desa per kabupaten). Penasihat dan staf proyek lainnya yang akan mendukung pelaksanaan ESS disajikan sebagai berikut:

Table 2: Perencanaan staff ESS di lima kabupaten sasaran di Kalimantan Barat

No	Perencanaan staff ESS	Peran dan Tanggung Jawab terkait ESS	Kuantitas
1.	Penasihat untuk ESS, Gender dan Masyarakat Adat (ESGI) (EE GIZ)	Untuk memastikan bahwa rencana ESS diimplementasikan di wilayah proyek termasuk menangani isu-isu lintas sektoral seperti gender dan hak tenurial lahan.	Satu orang - Nasional
2.	Penasihat Keterlibatan Pemangku Kepentingan/Penghubung (EE GIZ)	Memastikan bahwa para pemangku kepentingan terlibat dalam proyek dan memahami risiko sosial dan lingkungan	Satu orang - Nasional
3.	Penasihat Pemantauan dan Evaluasi (EE GIZ)	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk upaya perlindungan	Satu orang - Nasional
4.	Penasihat Pengembangan Kapasitas Manusia (EE GIZ)	Memastikan staf proyek dan pemangku kepentingan terkait diberdayakan melalui peningkatan kapasitas, termasuk topik-topik yang terkait dengan ESS	Satu orang - Nasional
5.	Penasihat Kabupaten (EE GIZ)	Memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan tujuan dan sasaran di tingkat kabupaten, termasuk pelaksanaan safeguards	Lima orang - Nasional
6.	Fasilitator Kabupaten (GIZ/Solidaridad)	Memfasilitasi dan mendukung proses implementasi safeguards termasuk berhubungan dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten	Lima orang - Nasional
7.	Staf Nilai Konservasi Tinggi - Kawasan Stok	Untuk menilai potensi risiko lingkungan yang mungkin terjadi	Satu orang - Nasional

No	Perencanaan staff ESS	Peran dan Tanggung Jawab terkait ESS	Kuantitas
	Karbon Tinggi (NKT-SKT) (GIZ)	karena intervensi proyek di wilayah proyek yang ditargetkan	
8.	Staf Penilaian Sosial (GIZ)	Untuk menilai potensi risiko sosial yang mungkin terjadi karena intervensi proyek di wilayah proyek yang ditargetkan	Satu orang - Nasional
9.	Staf Ahli Gender (GIZ, Solidaridad)	Memastikan isu-isu gender ditangani untuk setiap kabupaten di wilayah proyek	Satu orang - Internasional Satu orang - Nasional
10.	Staf Mata Pencarian Masyarakat (GIZ/Solidaridad)	Untuk mengidentifikasi mata pencarian masyarakat yang mungkin terpengaruh atau didukung oleh intervensi proyek	Satu orang - Nasional

Tujuan:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengalokasikan staf dan konsultan serta mendefinisikan tanggung jawab untuk pelaksanaan ESMP sehari-hari • Untuk memastikan pemantauan pelaksanaan ESMP termasuk Sistem Pemantauan Gender, GRM telah dilakukan dan berfungsi
Petunjuk Tindakan/ Deskripsi:	<p>Tim ESS akan melakukan dan mengawasi integrasi dan implementasi ESMP selama siklus program.</p> <p>Tim ESS akan melakukan tugas-tugas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jadwal tugas ESMP yang akan mendukung sinkronisasi program secara keseluruhan untuk memastikan kondisi yang memungkinkan untuk kegiatan tertentu terpenuhi. • Bekerja dengan konsultan khusus tugas untuk memfasilitasi pemantauan Tindakan ESMP lainnya termasuk a) Membuat basis data; b) Mengawasi pengumpulan data; c) Merancang pengembangan kapasitas berdasarkan penilaian kebutuhan pelatihan (lihat Tindakan ESMP 2); d) Melaksanakan lokakarya pelatihan dan lokakarya berbagi informasi / konsultasi tahunan • Peningkatan kapasitas staf PMU terkait dengan pemantauan dan pelaksanaan perlindungan lingkungan dan sosial.

- Memastikan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi/Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kelompok Kerja REDD+, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten, dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten mengetahui dengan baik pelaksanaan perlindungan (safeguards) di kabupaten sasaran
- Pengembangan daftar periksa (check list) dan format pemantauan/pelaporan lainnya untuk melacak apakah kegiatan ESMP berikutnya telah berlangsung (atau sedang berlangsung) sesuai rencana dan memiliki efektivitas dan efisiensi yang diinginkan.
- Pelaporan tahunan mengenai kegiatan terkait ESS dan tantangannya kepada Komite Pengarah Program Nasional/Provinsi, unit AE GIZ di Kantor Pusat GIZ, mitra pembangunan yang sesuai serta GCF dan BMZ.
- Mendaftarkan proyek pada SISREDD+-Platform dan menjaga agar data selalu diperbarui

5.2 Pemantauan dan Evaluasi

Proyek ini memiliki serangkaian dokumen terkait upaya perlindungan, termasuk ESMP, ESIA, IPP, dan GAP. Menghubungkan dokumen-dokumen ini dengan proses perencanaan proyek, dan menciptakan sistem pemantauan yang efektif untuk keterkaitan tersebut, akan memastikan bahwa pekerjaan proyek tidak membahayakan anggota masyarakat atau lingkungan yang rentan di mana proyek tersebut dilaksanakan. Tim perlindungan akan mengembangkan konsep pemantauan melalui langkah-langkah berikut:

- Menguraikan Konsep Pemantauan Upaya Perlindungan yang berasal dari dokumentasi proyek yang relevan, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial, Rencana Masyarakat Adat, dan Rencana Aksi Gender.
- Merancang Sistem Pemantauan Upaya Perlindungan yang sesuai, lebih disukai terintegrasi ke dalam sistem M&E proyek secara keseluruhan.
- Mengidentifikasi dan menginterpretasikan indikator perlindungan.
- Menyediakan saran yang jelas terkait alat pemantauan untuk mengukur indikator safeguards.
- Menciptakan pemahaman yang baik tentang hubungan fungsional antara ESIA, IPP GAP dan ESMP dan bagaimana mereka akan diperhitungkan dalam sistem upaya perlindungan - Tunjukkan pendekatan yang baik untuk menangani secara praktis sejumlah besar persyaratan upaya perlindungan.

- Menerjemahkan struktur 'Sorotan ESMP' ke dalam bahasa lokal, memfasilitasi akses ke Konsep Pemantauan Upaya Perlindungan untuk mitra yang tidak berbahasa Inggris dan/atau tidak berbahasa Indonesia, terutama di antara para pemangku kepentingan.
- Mengidentifikasi tanggung jawab utama untuk pengumpulan data dan manajemen data.
- Sertakan pendekatan yang jelas untuk menyelaraskan dan merekonsiliasi kerangka kerja upaya perlindungan dan kerangka kerja M&E.

Berdasarkan pengembangan sistem Pemantauan Upaya Perlindungan, konsultan atau ahli internal perlu mendukung staf proyek, dan mitra terkait, untuk mengoperasikan sistem pemantauan upaya perlindungan. Tugas konsultan adalah untuk memfasilitasi pengenalan dan pengoperasian sistem pemantauan ini, termasuk:

- Pengembangan kapasitas awal dan berkelanjutan dari PMU pada semua tingkat persyaratan perlindungan
- Dukungan kepada PMU di semua tingkatan, dan kepada pemilik proyek untuk menerapkan persyaratan perlindungan.
- Memperbaiki ESMP, IPP dan GAP setiap tahun di tingkat kelembagaan.
- Memastikan integrasi persyaratan safeguards ke dalam basis data yang ditetapkan oleh Tim M&E.
- Menyaring data yang masuk untuk mengetahui tingkat kualitas yang diperlukan, melaksanakan rencana yang jelas untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan relevansi data, jika diperlukan.

Sebagai bagian dari pekerjaan mereka untuk memantau secara ketat upaya perlindungan proyek sesuai dengan kerangka kerja yang disyaratkan dan disepakati, tim ESS perlu

- Memiliki praktik pengarsipan yang dikembangkan dengan baik dan terkonsep.
- Memastikan konsep kepegawaian yang baik sehingga praktik pengarsipan yang baik dapat diterapkan.
- Melatih para pemangku kepentingan proyek dalam hal data dan konsep manajemen pengetahuan yang relevan.

5.3 Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*)

Mekanisme Penanganan Keluhan perlu dikembangkan. Tugas utama tim ESS terkait Mekanisme Penanganan Keluhan adalah untuk:

- Mengembangkan, mengoperasionalkan, dan menetapkan Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan dilatih bagaimana menggunakan Mekanisme Penanganan Keluhan.

Tujuan:

- Untuk menyediakan proses di mana keluhan dari masyarakat, kelompok, individu, pemerintah daerah, LSM, dan pemangku kepentingan lokal lainnya dapat diproses secara efisien dan

	<p>konstruktif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan keluhan secara damai dan meminimalkan penggunaan sistem hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengoperasikan protokol yang berbeda untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan yang terkait dengan SEAH (lihat bagian 5.3.1 di bawah), dan 2. Keluhan yang terkait dengan masyarakat adat (lihat bagian 8 dari Lampiran 6c) • Memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masalah mereka secara rasional dan transparan serta menunjukkan peran penting para pemangku kepentingan dalam perancangan dan pelaksanaan program. • Melembagakan sistem pelaporan untuk mengambil tindakan korektif. • Membangun hubungan yang transparan berdasarkan rasa saling menghormati dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal lainnya. • Menetapkan tanggung jawab proyek terkait keluhan dan menetapkan tindakan untuk mengelola keluhan dengan segera
<p>Petunjuk Tindakan/ Deskripsi:</p>	<p>Tim ESS dan PMU akan menyediakan penyaluran GRM. GRM akan disebarluaskan di awal proses pelibatan pemangku kepentingan (yaitu selama Proses Pelibatan Pemangku Kepentingan) dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mereka yang buta huruf dan orang-orang yang sangat rentan.</p> <p>Untuk manajemen proyek, mekanisme pengaduan akan berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan lokal, memperkuat dukungan pemangku kepentingan untuk proyek, dan membantu mengidentifikasi dampak potensial dan aktual yang perlu ditangani oleh proyek melalui perubahan operasional atau bentuk perbaikan lainnya.</p> <p>GRM menjamin bahwa para pemangku kepentingan mendapat informasi lengkap tentang cara mendaftarkan pengaduan, termasuk rincian kontak lengkap bagi siapa pun untuk mengajukan pengaduan resmi. GRM ini harus konsisten dengan standar internasional dan hukum Indonesia.</p> <p>Langkah-langkah berikut ini harus diambil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kebutuhan Pelatihan (TNA). • Pengembangan jadwal pengembangan kapasitas, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi peserta pelatihan/khalayak sasaran (berdasarkan hasil TNA) seperti staf Satgas REDD+ yang relevan, staf provinsi dan kabupaten yang relevan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten.

- Identifikasi keluhan SOP di Kalimantan Barat.
- Pengembangan sistem penyaluran untuk GRM.
- Identifikasi jumlah lokakarya, lokasi, dan perkiraan durasi untuk pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Penyusunan materi pengembangan kapasitas untuk pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten. Isi dari materi tersebut harus membahas persyaratan safeguards yang berlaku untuk program, dan juga dapat digunakan dan dilaporkan kepada Tim safeguards.
- Penyampaian pelatihan untuk staf Pokja REDD+ Provinsi, dan staf provinsi dan kabupaten yang relevan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH, Dinas Perkebunan/Disbun Provinsi dan Kabupaten, Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa/DPMD Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian/Distan Provinsi dan Kabupaten.
- Evaluasi pelatihan ESS berdasarkan analisis laporan pelaksanaan safeguards.

Analisis risiko dan dampak dapat menjadi perhatian proyek melalui proses penilaian yang sedang berlangsung sebagai bagian dari siklus uji tuntas proyek.

Hal ini juga dapat terlihat melalui saluran-saluran seperti:

- Keterlibatan pemangku kepentingan dan proses tanggapan,
- Pengamatan terhadap staf, konsultan, dan kontraktor di lapangan,
- Umpan balik dari kelompok, penerima manfaat, atau organisasi lain yang bekerja dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak,
- Kelompok masyarakat (perempuan dan kelompok rentan),
- Pertemuan dengan perwakilan pemangku kepentingan,
- Pertemuan lembaga adat.

Penanganan pengaduan yang efektif menawarkan banyak manfaat praktis bagi Manajemen Proyek dan Donor dan membantu meningkatkan kualitas layanan dan dampak yang diharapkan. Pengaduan memberikan bukti adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pemberian layanan yang buruk. Mekanisme pengaduan di tingkat operasional harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sesuai dengan hak-hak, berdasarkan dialog dan keterlibatan para pihak, dan merupakan sumber pembelajaran yang berkelanjutan.

Langkah-langkah pencegahan:

Agar dapat diterima, pengaduan harus memenuhi kriteria berikut:

- Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang tidak mengandung pelecehan atau penghinaan.
- Pengaduan harus berisi deskripsi fakta-fakta yang relevan, termasuk nama-nama yang diduga menjadi korban, tanggal, lokasi, dan bukti-bukti lainnya.
- Laporan tersebut tidak boleh secara nyata bermotif politik.
- Pengaduan tidak boleh hanya didasarkan pada laporan yang disebarakan oleh media massa.
- Prosedur pengaduan tidak diamanatkan untuk mencari ganti rugi dalam kasus-kasus individual atau untuk memberikan kompensasi kepada korban.
- Sebelum proyek dimulai:
 - Perekrutan spesialis GRM yang berkualifikasi
 - Perekrutan spesialis ESS (lihat bagian di atas)
- Selama fase permulaan (dalam waktu enam bulan):
 - TNA
 - Rencana dan jadwal pengembangan kapasitas
 - Lokakarya (Pengenalan pelatihan ESS kepada khalayak sasaran)
 - Penyampaian pelatihan kepada khalayak sasaran
 - Laporan pengembangan kapasitas (laporan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan)
- Selama pelaksanaan proyek:
 - Laporan peningkatan kapasitas akan ditinjau setiap tahun. Pelatihan ESS tambahan dapat dilakukan jika kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Pelatihan akan didasarkan pada hasil tinjauan.
 - Pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL)

GRM yang berfungsi, transparan, dan dapat diakses memastikan kepatuhan terhadap Perlindungan Sosial dan Lingkungan (ESS) proyek. Proyek ini menjamin bahwa masyarakat yang terkena dampak atau mungkin terkena dampak proyek akan diberi tahu tentang proyek dan bahwa mereka memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan mereka, yang mungkin timbul dari kegiatan proyek. Hal ini juga dapat diakses oleh para pemangku kepentingan seperti pelaksana proyek, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan sektor swasta.

Mekanisme pengungkapan:

GRM akan disebarluaskan di awal proses pelibatan pemangku kepentingan (yaitu selama Proses Pelibatan Pemangku Kepentingan) dengan cara yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mereka yang buta huruf dan orang-orang yang sangat rentan. GRM menjamin para pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai cara mendaftarkan pengaduan, termasuk rincian kontak lengkap bagi siapa saja yang ingin mengajukan pengaduan resmi. GRM ini konsisten dengan standar internasional dan hukum di Indonesia. Pemantauan dan pelacakan GRM secara berkala (termasuk keluhan terkait pelecehan seksual/SEAH) akan tersedia untuk umum, termasuk status resolusi. Demikian juga, GRM akan memastikan bahwa kebijakan terkait SEAH (yaitu, Kebijakan Nol Toleransi proyek terhadap SEAH, hak-hak penerima manfaat, protokol pengaduan SEAH yang berbeda, dll. tersedia untuk umum dan dikomunikasikan kepada staf dan penerima manfaat.

Upaya-upaya alternatif:

Jika pihak yang mengajukan keluhan tidak melihat keluhan mereka ditangani oleh proyek, maka dalam hal ini, pihak yang mengajukan keluhan juga dapat menghubungi GIZ secara langsung (<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=26zig7&c=-1&language=eng>). Pilihan lain bagi pihak yang mengajukan keluhan adalah proses GRM oleh GCF sendiri (yaitu Mekanisme Ganti Rugi Independen GCF, <https://irm.greenclimate.fund/>). Pihak yang mengajukan keluhan juga dapat menggunakan proses GRM oleh IEF/BPDLH (<https://bpdh.id/contact-us>).

Kelayakan:

Keluhan atau pengaduan yang diterima oleh GRM tidak akan memenuhi syarat jika termasuk dalam salah satu hal berikut ini:

- Keluhan atau pengaduan mengenai hal-hal yang telah diselesaikan oleh mekanisme pengaduan yang ada kecuali jika pelapor telah menyerahkan informasi atau bukti material baru yang tidak tersedia ketika masalah tersebut dipertimbangkan sebelumnya.
- keluhan atau pengaduan yang bersifat jahat, sembrono, atau curang.
- keluhan atau pengaduan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif.

Monitoring & Evaluasi (M&E) -integrasi sistem:

- Keluhan yang memenuhi syarat dan diproses akan dimasukkan ke dalam dan dipantau oleh sistem M&E

5.3.1 Keluhan terkait Eksploitasi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual (Sexual Exploitation, Abuse and Harrasment/SEAH)¹

5.3.1.1 Latar belakang

GIZ menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Komitmen ini sejalan dengan kerangka hukum dan kebijakan di tingkat internasional², nasional³, perusahaan GIZ⁴, dan GCF⁵.

Pengaduan terkait SEAH mengikuti proses yang berbeda, karena berpotensi berbeda secara kualitatif - dan berpotensi lebih serius - daripada pengaduan non-SEAH:

- Potensi konflik kepentingan: pengaduan mungkin terkait dengan perilaku pemangku kepentingan proyek yang mungkin terlibat dalam pertimbangan pengaduan.
- Privasi: pelapor yang membuat tuduhan serius tentang pelecehan atau kekerasan seksual mungkin tidak ingin identitasnya diketahui secara luas.
- Sensitivitas gender dan budaya: pelapor, terutama jika mengalami trauma, mungkin ingin mendiskusikan pengaduan hanya dengan orang yang sejenis kelamin sama atau dalam konteks yang dapat diterima secara budaya.

Oleh karena itu, GRM proyek menggabungkan protokol yang berpusat pada penyintas dan responsif gender untuk pengaduan terkait SEAH.

Protokol SEAH yang berbeda harus diikuti tergantung pada pelapor:

1. Pemangku kepentingan proyek termasuk penerima manfaat, masyarakat, dll.
2. Staf GIZ

5.3.1.2 Protokol penanganan keluhan SEAH untuk pemangku kepentingan proyek

Umpan balik dan keluhan terkait SEAH dapat disampaikan oleh tiga kelompok yang sama yang dilayani di bawah GRM khusus proyek, yaitu:

- Individu atau entitas yang terkena dampak langsung dari proyek, termasuk calon penerima manfaat;
- Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dalam proyek;
- Penduduk atau masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan proyek.

¹ Catatan, langkah-langkah tambahan untuk menghindari SEAH diuraikan dalam Rencana Aksi Gender Proyek dalam Lampiran 8b.

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO): 100 (Konvensi ILO untuk Pengupahan yang Setara bagi Laki-laki dan Perempuan dalam Pekerjaan), 111 (Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan) 1958), 190 (Konvensi Kekerasan dan Pelecehan 2019).

³ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022.

⁴ [Kode Etik GIZ](#), Pedoman Perilaku GIZ, Kebijakan GIZ yang melarang pelecehan seksual dan pelanggaran seksual, Strategi Gender Perusahaan GIZ, Pedoman Keberagaman GIZ.

⁵ [Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang telah direvisi oleh GCF](#).

Protokol SEAH khusus akan dikembangkan untuk GRM untuk memastikan keluhan ditangani dengan cara yang berpusat pada penyintas dan responsif gender, sejalan dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang telah direvisi. Untuk menangani keluhan terkait SEAH, individu akan didorong untuk menggunakan nomor telepon proyek khusus dan alamat email proyek khusus yang berbeda dari rincian kontak GRM secara umum. Proyek ini akan mencegah pengajuan keluhan terkait SEAH melalui saluran lain seperti petugas penyuluh pemerintah dan lokakarya. Panduan komprehensif tentang protokol SEAH dalam GRM akan tersedia di situs web proyek dan dalam literatur proyek, termasuk selebaran dan materi lokakarya.

Jika keluhan terkait SEAH secara tidak sengaja disampaikan melalui saluran non-SEAH, Penasihat yang bertanggung jawab untuk ESS, Gender dan Masyarakat Adat (ESGI) akan memastikan bahwa keluhan tersebut dialihkan ke jalur keluhan terkait SEAH. Panggilan telepon dan email terkait SEAH akan dikelola secara terpisah dan berbeda dari keluhan non-SEAH.

Keluhan terkait SEAH akan selalu dipertimbangkan dengan penuh perhatian, kepekaan, dan kerahasiaan. Spesialis ESGI akan menyesuaikan pendekatan respons untuk setiap keluhan SEAH, dengan mempertimbangkan sifat dan keseriusan tuduhan. Jika perlu (karena alasan gender atau bahasa), Focal Point pengaduan akan ditunjuk, dengan mematuhi persyaratan kerahasiaan yang ketat. Penanggung Jawab Pengaduan akan melakukan kontak dengan pelapor untuk memahami preferensi mereka dan memastikan pendekatan yang bersifat rahasia. Berdasarkan rincian yang diberikan, pendekatan respons yang disesuaikan akan dirancang, sesuai dengan keinginan pelapor dan tingkat keparahan keluhan.

Tanggapan yang mungkin dilakukan Proyek terhadap keluhan SEAH beragam dan spesifik dalam konteks tertentu. Contoh tanggapan dapat mencakup tindakan seperti: dukungan kepada para penyintas (seperti dukungan psiko-sosial atau perawatan medis); pendidikan pelatih tentang topik-topik terkait gender dan SEAH untuk memastikan perilaku yang tidak pantas tidak diulangi; pemindahan personel dari peran proyek; peningkatan kesadaran SEAH yang diperluas di antara para pemangku kepentingan proyek; lokakarya pelatihan khusus perempuan atau kelompok etnis tertentu (jika diperlukan); atau, dalam kasus-kasus ekstrem, rujukan pengaduan kepada otoritas pembuat regulasi atau penegak hukum yang relevan.

Jika pelapor tetap tidak puas dengan tindakan yang diusulkan atau pendekatan tanggapan, pengaduan dapat diteruskan ke (i) Kantor Perwakilan GIZ di Indonesia; (ii) Mekanisme Ganti Rugi Independen GCF; dan (iii) upaya hukum dan administratif di luar kerangka kerja proyek namun berlaku di Indonesia.

5.3.1.3 Protokol penanganan keluhan SEAH untuk staf GIZ

Karyawan GIZ Indonesia dan ASEAN yang merasa bahwa mereka mengalami pelecehan seksual dianjurkan untuk menghubungi Risk Management Office (RMO) atau Country Director secara langsung untuk memastikan kerahasiaan.

Selain itu, ditunjuk "wali amanat" (trustee) yang ditempatkan sebagai orang yang dipercaya dengan pengetahuan tentang konteks budaya setempat dan bahasa setempat, kepada siapa staf

yang mengalami pelecehan seksual dapat menceritakan dan mencari dukungan. Wali amant juga membantu melaporkan insiden tersebut kepada RMO atau Country Director setiap kali tindakan dan keputusan mendesak lebih lanjut diperlukan.

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis ke rmo-idn@giz.de, dan akan diperlakukan secara rahasia.

Karyawan yang terbukti bersalah melanggar kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner yang sesuai dengan peraturan internal GIZ yang berlaku dan hukum yang berlaku.

Tergantung pada tingkat keparahan kasusnya, konsekuensinya dapat berupa permintaan maaf kepada orang yang menjadi korban pelecehan seksual, teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga - jika terjadi pelecehan yang parah atau meluas (seperti yang dinilai dari sudut pandang orang yang wajar) - pemecatan atau pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa pemberitahuan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan disipliner segera akan diambil terhadap siapa pun yang melakukan pembalasan terhadap orang yang telah mengajukan keluhan pelecehan.

Jika keluhan muncul terhadap anggota non-staf, termasuk pelanggan (customers), pemasok (suppliers), dan mitra dan terbukti benar, maka hal ini dapat mengakibatkan pemutusan kontrak, penangguhan layanan, atau kerja sama bisnis.

Siapa pun yang membuat pengaduan/laporan pelecehan palsu atau memberikan informasi palsu terkait pengaduan/laporan pelecehan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan ini.

5.3.2 Pemantauan dan Evaluasi

Proyek ini akan melacak tindak lanjut dari kasus-kasus yang dilaporkan dan menyimpan semua catatan kasus dengan aman. Pemantauan mencakup pengumpulan data tentang jumlah kasus yang dilaporkan. Statistik ini akan dikompilasi untuk dimasukkan dalam laporan tahunan proyek.

5.4 Pelaporan Pelanggaran

Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran merupakan prioritas utama⁶. Unit Kepatuhan dan Integritas GIZ⁷ menyelidiki semua laporan pelanggaran Kode Etik, Diskriminasi, Pelecehan Seksual, pelecehan di tempat kerja (*bullying*), atau pelanggaran kepatuhan yang serius. Unit ini memastikan bahwa semua laporan ditindaklanjuti, termasuk tanggapan dengan konsekuensi yang sesuai.

GIZ menyediakan berbagai saluran pelaporan bagi para pelapor ([lihat situs web GIZ untuk informasi lebih lanjut](#)):

- Portal *whistleblower online* dapat digunakan kapan saja, di mana saja di seluruh dunia, dan tersedia dalam beberapa bahasa. Portal ini dapat digunakan untuk melaporkan

⁶ Lihat URL: <https://www.giz.de/en/downloads/Code%20of%20ethics.pdf> (Terakhir diakses: 21.11.2023).

⁷ Lihat URL: <https://www.giz.de/en/downloads/Code%20of%20ethics.pdf> (Terakhir diakses: 21.11.2023).

dugaan pelanggaran secara anonim dan untuk berkomunikasi sesuai dengan standar keamanan tertinggi, tanpa perlu memberikan alamat email atau nomor telepon.

Tautan ke portal whistleblower online: <https://www.giz.de/tell-us>

- Pelanggaran hukum dan peraturan yang terkait dengan pekerjaan GIZ juga dapat dilaporkan kepada Compliance and Integrity Advisory Services melalui email: Compliance-mailbox@giz.de
- Informasi atau keluhan mengenai diskriminasi dan pelecehan seksual dapat dilaporkan secara rahasia ke stop-it@giz.de.
- Seorang ombudsman eksternal tersedia sebagai titik kontak di luar perusahaan. Dia memiliki kewajiban kerahasiaan terhadap perusahaan berdasarkan perannya sebagai pengacara dan mengumpulkan bukti-bukti rahasia tentang pelanggaran kepatuhan.

5.5 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

<p>Tujuan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat adat/komunitas adat dan penerima manfaat yang relevan sebelum dan selama pelaksanaan proyek. • Memastikan pemahaman yang memadai tentang proyek termasuk risiko dan manfaat yang akan diterima oleh penerima manfaat, dan • Memastikan keseimbangan Gender dan kelompok Adat/Etnis dalam proses pengambilan keputusan.
<p>Petunjuk Kegiatan/ Deskripsi:</p>	<p>Tim ESS dan PMU akan mengembangkan rencana dan materi sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan proses PADIATAPA. PADIATAPA adalah salah satu elemen inti dari proyek. Hal ini tidak hanya merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat sebelum pelaksanaan proyek, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memberikan atau menahan/menarik persetujuan terkait proyek yang berdampak pada wilayah atau mata pencaharian mereka. FPIC juga memastikan bahwa suara-suara dari masyarakat yang terpinggirkan, lansia dan pemuda, kelompok disabilitas, serta keseimbangan gender didengar dan diperhatikan di 200 desa yang menjadi target.</p> <p>Proses PADIATAPA terdiri dari setidaknya empat tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Tahap pertama adalah identifikasi.</u> Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi masyarakat adat/komunitas mana saja yang termasuk di dalamnya masyarakat marjinal, lansia dan pemuda, kelompok disabilitas yang dapat terkena dampak proyek. Identifikasi dapat diperoleh dari wawancara dan pembicaraan dengan masyarakat di dalam dan di sekitar area proyek. Data dari wawancara harus didokumentasikan dan dipilah-pilah untuk masing-masing komunitas Masyarakat Adat yang dapat terkena

dampak. Identifikasi perempuan yang mungkin terkena dampak proyek juga penting, termasuk tantangan mereka dalam berpartisipasi selama wawancara.

Untuk memahami dan menentukan masyarakat adat yang memiliki hak adat/adat atas wilayah yang ditargetkan proyek baik di kawasan Hutan Negara maupun kawasan Non-Hutan Negara, pemetaan partisipatif atas tanah mereka termasuk sumber daya alam yang mereka gunakan sebagai bagian dari mata pencaharian sehari-hari perlu dilakukan. Peta-peta tersebut harus dibuat dengan kesadaran penuh dan persetujuan, serta di bawah kendali masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat. Peta-peta tersebut juga harus diverifikasi dengan masyarakat sekitar agar tidak memperburuk atau memicu sengketa lahan.

- b) Tahap kedua adalah pengungkapan informasi proyek. Tahap ini bertujuan untuk mengungkapkan informasi proyek kepada desa-desa yang menjadi target secara transparan sehingga desa-desa dapat dengan bebas memutuskan apakah mereka setuju atau tidak setuju untuk memberikan persetujuan terhadap proyek tersebut. PMU perlu merancang rencana komunikasi partisipatif dan melakukan diskusi berulang antara PMU dan desa-desa termasuk keterwakilan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok lansia dan pemuda, masyarakat adat, kelompok disabilitas, dan masyarakat lokal.
- Hal ini mencakup peningkatan pemahaman pemangku kepentingan melalui kegiatan lokakarya, pelatihan dan sosialisasi melalui pengumuman, brosur, dan media terkait lainnya serta inventarisasi kawasan hutan dan model penggunaan lahan termasuk inventarisasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Kegiatan peningkatan kesadaran ini dilakukan agar informasi yang diberikan konsisten, seragam, lengkap dan jelas. Jumlah lokakarya dan kegiatan berbagi informasi akan dinilai selama pelaksanaan, namun harus terdiri dari sesi khusus untuk berbagi informasi, diskusi untuk menyelesaikan pertanyaan, dan membangun konsensus. Untuk langkah ini direncanakan maksimal dua pertemuan dalam waktu setengah tahun.
- Akan ditunjuk fasilitator yang diterima oleh semua pihak dan menjadi katalisator dalam proses penentuan pendekatan/metode pelaksanaan FPIC.

- Diskusi berulang harus mempertimbangkan protokol dan dinamika tradisional dan adat, termasuk norma-norma untuk komunikasi verbal dan non-verbal (seperti bahasa tubuh, kontak mata, ruang pribadi, menunjuk dengan dagu atau mulut, bukan dengan tangan atau jari).
 - Fasilitator desa harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengekspresikan kepentingan mereka dan juga dapat menegosiasikan bentuk desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi proyek. Semua proses diskusi akan didokumentasikan dan disebarluaskan kepada semua pihak. Mendokumentasikan setiap proses akan menjadi penting dan membantu mempertahankan konsistensi dalam hal-hal yang didiskusikan karena lembaga lokal atau individu yang dipilih oleh masyarakat adat untuk pengambilan keputusan dalam proses PADIATAPA tidak harus sama dengan mereka yang terlibat dalam diskusi awal.
 - Selama tahap ini, risiko atau dampak sosial dan lingkungan dari proyek terhadap wilayah atau mata pencaharian masyarakat/masyarakat adat di masa depan harus didiskusikan dan diidentifikasi. Sebagai contoh, identifikasi Kawasan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi di dalam lahan hutan di luar kawasan hutan negara membutuhkan keterlibatan masyarakat adat/komunitas. Hal ini juga berlaku untuk pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi ekosistem hutan dan lahan gambut di dalam lahan hutan negara. Informasi mengenai ESMP Proyek akan disajikan, termasuk informasi mengenai mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan proyek.
 - Setelah proyek dipresentasikan, termasuk kondisi, manfaat, dampak dan risikonya, tim akan berdiskusi secara mendalam dengan masyarakat desa/masyarakat adat bagaimana memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan dampak negatif bagi mereka selama pelaksanaan proyek. Ketika masyarakat desa atau masyarakat adat menentang bagian-bagian tertentu dari proyek, PMU dan fasilitator desa perlu mengklarifikasi elemen mana yang dapat diterima dan kondisi mana yang perlu ditambahkan/dipenuhi agar mereka dapat memberikan persetujuan.
- c) Ketika masyarakat setuju dengan proyek, maka perlu untuk mendokumentasikan kebutuhan desa/masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam kegiatan proyek, dengan

mempertimbangkan perbedaan kebutuhan masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan, dan lain-lain. Harus diperoleh persetujuan formal dari desa/masyarakat, dan bebas dari segala bentuk intimidasi, paksaan, atau manipulasi. Kesepakatan tersebut harus bersifat timbal balik dan diakui oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan cara pengambilan keputusan dan pencarian konsensus yang lazim. Hal ini dapat mencakup pemungutan suara seperti mengacungkan tangan. Perjanjian tersebut harus didokumentasikan dan disaksikan oleh pihak ketiga. Untuk isu-isu sensitif, disarankan agar masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat adat ditanyai apa saja yang diperbolehkan untuk didokumentasikan. Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan/mencapai kesepakatan. Tahap ini membahas komponen persetujuan FPIC. Seluruh perwakilan yang kompeten akan berdiskusi untuk mengambil keputusan mengenai dampak, pilihan kompensasi dampak dan hak-hak lain jika diperlukan, keterlibatan dalam proses pengelolaan inisiatif proyek GCF, dan kewajiban masyarakat desa dan masyarakat adat. Proses ini akan dipandu oleh fasilitator. Waktu yang diperlukan untuk tahap ini akan bergantung pada keberhasilan tahap prakondisi dalam hal peningkatan pemahaman pemangku kepentingan. Untuk langkah ini direncanakan maksimal dua pertemuan dalam waktu setengah tahun.

- d) Tahap keempat adalah pemantauan, evaluasi dan verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dengan masyarakat adat/masyarakat setempat dipantau dan dievaluasi dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan dengan cara yang transparan dan efektif.

Tim verifikasi, terdiri dari anggota masyarakat adat dan perwakilan LSM sebagai pemantau independen (misalnya AMAN), untuk menilai apakah semua proses FPIC telah diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC dan tahapan penerapan FPIC sebelum dan selama penerapan FPIC kegiatan proyek GCF. Untuk verifikasi FPIC diharapkan satu pertemuan dengan setiap desa yang akan terkena dampak proyek. Hak masyarakat untuk tidak setuju dan menolak persetujuan akan selalu dihormati, bahkan setelah adanya persetujuan sebelumnya. Mekanisme Penanganan Keluhan Proyek akan tersedia bagi semua orang yang

terkena dampak (lihat ESMP di Lampiran 6b, dan IPP di Lampiran 6c untuk informasi lebih rinci mengenai GRM dan saluran serta prosedur tambahan untuk memastikan akses bagi masyarakat adat dan komunitas lokal

Tahap kelima adalah hasil dari tahap sosialisasi dan dokumentasi pembelajaran. Tahap ini adalah untuk membagikan hasil pencatatan proses dan keputusan kepada seluruh komponen masyarakat yang akan terkena dampak, termasuk pemangku kepentingan inti di tingkat desa, kabupaten dan provinsi. Kelompok kerja/satuan tugas proyek di desa akan melakukan pertemuan tindak lanjut di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Pelajaran apapun yang diperoleh dari proses FPIC akan berguna untuk meningkatkan tindakan di masa depan. PMU harus bekerja sama dengan masyarakat untuk mendokumentasikan apa yang telah dipelajari di setiap tahap proses PADIATAPA, termasuk kekuatan dan kelemahan. Risiko potensial adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman termasuk sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam melaksanakan proses FPIC mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah pencegahan:

- Selama pengungkapan informasi proyek, isi presentasi harus dapat dimengerti dan dibaca oleh masyarakat.adat/setempat
- Informasi harus menggunakan bahasa lokal dan sesuai dengan budaya setempat.
- Pemahaman informasi proyek oleh masyarakat adat dan masyarakat desa adalah kunci dari FPIC.
- Dampak proyek yang mungkin terjadi terhadap mata pencaharian masyarakat harus disampaikan dengan cara-cara yang jujur dan dengan itikad baik.
- Manfaat yang akan diterima oleh masyarakat harus jelas dan mudah dipahami.
- Memastikan keterwakilan beragam penerima manfaat dalam proses FPIC dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan perspektif mereka, termasuk masyarakat adat, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kaum marginal .
- Memastikan fasilitator memiliki ketrampilan komunikasi yang baik, terutama dalam berhubungan dengan masyarakat desa dan masyarakat adat termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan lain-lain.

Proses PADIATAPA dilakukan di awal masa proyek. Proses ini harus dilaksanakan di setiap komunitas/desa, dan sebelum intervensi proyek dimulai di wilayah yang ditargetkan. Basis data proyek, yang mengumpulkan semua data pemantauan termasuk data PADIATAPA, harus disiapkan pada tahun pertama, dengan konsultasi masyarakat yang intensif dan kegiatan pelibatan inklusi sosial yang berkelanjutan, termasuk pemantauan dan pemeliharaan selama masa proyek. Sebelum proyek dimulai dan selama fase awal (sebelum kegiatan/intervensi proyek ke daerah sasaran), tindakan berikut akan dilakukan

- Perekrutan fasilitator desa yang berkualitas dengan pengalaman dalam fasilitasi masyarakat
- Peningkatan Kapasitas untuk Fasilitator
- Perekrutan spesialis ESS (lihat bagian 7.1 di atas) melalui GIZ untuk mengawasi penerapan FPIC secara keseluruhan, termasuk. pelatihan + pelaporan, didukung oleh spesialis ESS dari EE lain dan mitra pelaksana serta spesialis M&E dan HCD Proyek GIZ.
- Identifikasi masyarakat adat/masyarakat yang mungkin terkena dampak proyek - tahap pertama proses PADIATAPA
- Pengembangan Informasi Proyek yang akan dibagikan kepada penerima manfaat/masyarakat/masyarakat adat
- Lokakarya/Seminar/Penyadaran Publik melalui media (Informasi Proyek termasuk Dampak Proyek terhadap desa-desa yang menjadi sasaran) - tahap kedua dari proses PADIATAPA

Selama Pelaksanaan Proyek (kegiatan proyek dimulai di desa-desa sasaran):

- Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kesepakatan- tahap ketiga dari proses PADIATAPA
- Dokumentasi Pelajaran yang Dipetik dan Diseminasi proses PADIATAPA kepada para pemangku kepentingan yang relevan - tahap keempat proses PADIATAPA.
- Melaporkan implementasi FPIC dalam laporan tahunan ESMP.

Prinsip-prinsip FPIC adalah:

- Masyarakat adat, sebagai pemegang hak, memiliki suara dalam proses, jadwal dan struktur pengambilan keputusan proyek.
- Masyarakat adat, sebagai pemegang hak, harus diberi informasi yang transparan dan obyektif.
- Semua proses pengambilan keputusan harus bebas dari paksaan, bias, syarat, suap, atau imbalan.
- Pertemuan dan pengambilan keputusan harus dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan oleh masyarakat adat sebagai pemegang hak.
- Prinsip ini memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat adat untuk mempelajari, mengakses, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kegiatan proyek yang direncanakan.
- Informasi harus diberikan kepada masyarakat adat sebelum kegiatan dilaksanakan, pada awal proses pelaksanaan, dan pada awal, pertengahan, dan akhir proses kegiatan proyek.
- Keputusan masyarakat adat sebagai pemegang hak harus dihormati, karena mereka harus memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan proyek dengan cara mereka sendiri.
- Sosialisasi dan rencana kegiatan proyek disampaikan dalam bahasa lokal yang sesuai dengan budaya setempat.
- Informasi harus berisi potensi manfaat positif dan negatif dari kegiatan proyek, serta konsekuensi dari memberikan atau tidak memberikan persetujuan oleh masyarakat adat.
- Kegiatan proyek harus disampaikan oleh fasilitator yang memahami budaya, khususnya budaya dimana masyarakat target berada , termasuk membangun kapasitas masyarakat setempat.
- Kegiatan proyek harus dapat diakses oleh masyarakat desa terpencil, termasuk pemuda, perempuan, manula, orang dengan kebutuhan khusus yang sering terabaikan.
- Pilihan yang diberikan secara bebas: bisa "Ya", "Tidak", atau "Ya dengan syarat", dengan kemungkinan untuk berpikir ulang jika kegiatan yang dimaksud berubah atau ada informasi baru yang berkaitan dengan kegiatan proyek.
- Keputusan kolektif (misalnya melalui kesepakatan bersama) dapat dilakukan oleh masyarakat adat yang terkena dampak sesuai dengan adat istiadat mereka.
- Hak masyarakat adat untuk menentukan persetujuan atas proyek yang berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, dan wilayah, serta budaya adalah wajib.

5.6 Peningkatan Kapasitas

Secara umum, ESMP telah dimasukkan sebagai topik lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai bagian dari kegiatan pemantauan, data upaya perlindungan harus dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan. Namun demikian, diperlukan pelatihan khusus mengenai upaya perlindungan, terutama dalam hal pengarusutamaan gender, menghormati hak-hak masyarakat

adat (MA), dan lebih khusus lagi, penerapan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah dirumuskan dalam dokumen ESIA.

<p>Objektif:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk memastikan Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi dan PMU, staf pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan terkait, memahami secara efektif konteks program lokal tentang a) proses FPIC, b) kawasan dengan keanekaragaman hayati dan karbon yang tinggi, c) gender dan inklusi sosial, dan d) rencana masyarakat adat. • Memastikan terselenggaranya pelatihan ESS kepada anggota Pokja REDD+ termasuk PMU sebagai pelaksana program di tingkat provinsi. Isi pelatihan harus mencakup prinsip, persyaratan, dan penerapan upaya perlindungan yang berlaku.
<p>Petunjuk Tindakan/Deskripsi:</p>	<p>Tim ESS mengembangkan rencana dan materi yang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk implementasi dan integrasi ESMP serta implementasi sepanjang siklus hidup program.</p> <p>Tim ESS akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kebutuhan Pelatihan (TNA) • Pengembangan jadwal peningkatan kapasitas, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi peserta pelatihan/sasaran audiens (berdasarkan hasil TNA) seperti staf Pokja REDD+ terkait, staf provinsi dan kabupaten terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH, Perkebunan Provinsi dan Kabupaten /<i>Disbun</i>, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/DPMD, serta Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/<i>Distan</i>. ○ Identifikasi jumlah lokakarya, lokasi, dan perkiraan durasi pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten. • Pengembangan materi peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Isi materi harus memenuhi persyaratan upaya perlindungan yang berlaku untuk program tersebut, dan juga dapat digunakan dan dilaporkan kepada upaya perlindungan. • Pemberian pelatihan bagi anggota Pokja REDD+ Provinsi, dan staf provinsi dan kabupaten terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH, Perkebunan/Disbun Provinsi dan Kabupaten, Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Provinsi

dan Kabupaten/DPMD, dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Jauh.

- Evaluasi pelatihan ESS berdasarkan analisis laporan pelaksanaan *safeguards*.

Potensi risiko adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman, termasuk rendahnya kualifikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial, khususnya dalam proses FPIC, pengarusutamaan gender dalam program, memfasilitasi rencana aksi masyarakat, rencana penggunaan lahan partisipatif, dan rencana pengelolaan untuk berbagai tipe hutan.

Tindakan pencegahan:

- Memastikan TNA dilaksanakan, termasuk jadwal peningkatan kapasitas yang disediakan.
- Memastikan pelatihan ESS disampaikan kepada sasaran audiens (anggota PokjaREDD+ Provinsi, dan staf terkait provinsi dan kabupaten seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH, Perkebunan/*Disbun* Provinsi dan Kabupaten, Pemberdayaan Desa Provinsi dan Kabupaten serta Pembangunan/DPMD, dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/*Distan*).
- Memastikan keterwakilan sasaran audiens (provinsi dan lima kabupaten) yang berpartisipasi dalam pelatihan ESS.

Jika dikelola secara memadai, maka dampak negatif yang tidak diinginkan (risiko ES) akan mudah diidentifikasi dan diminimalkan dalam konteks bekerja dengan kelompok etnis, migran, perencanaan penggunaan lahan, mempengaruhi tata gunalahan adat .

Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko ES meningkat. Hal ini akan membantu pelaksana proyek menemukan solusi untuk mengatasi risiko.

- Sebelum proyek dimulai:
 - Perekrutan spesialis pelatihan yang berkualifikasi
 - Perekrutan spesialis ESS (lihat bagian 7.1 di atas)
- Selama fase awal (dalam waktu enam bulan):
 - Penilaian Kebutuhan Pelatihan
 - Rencana dan Jadwal Peningkatan Kapasitas
 - Lokakarya (Pengenalannya pelatihan ESS kepada sasaran audiens)
 - Penyampaian Pelatihan kepada sasaran audiens
 - Laporan Peningkatan Kapasitas (laporan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan)

- Selama Pelaksanaan Proyek:
 - Laporan peningkatan kapasitas akan ditinjau setiap tahun. Pelatihan ESS tambahan dapat dilakukan jika kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Pelatihan akan didasarkan pada hasil review.

5.7 Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI)

Objektif:

- Menjamin bahwa gender, etnis, kemiskinan, kelompok lanjut usia dan pemuda, serta kelompok sosial ekonomi yang rentan dan terpinggirkan lainnya diintegrasikan ke dalam seluruh tahap perencanaan program dan pelaksanaan proyek
- Menjamin bahwa semua kelompok sosial dilibatkan secara proaktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan intervensi proyek dengan cara yang partisipatif dan inklusif
- Menjamin kesetaraan gender melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dan diarusutamakan
- Menjamin risiko sosial terkait gender dan iklim dalam seluruh aksi perubahan iklim diminimalkan
- Menjamin keikutsertaan kelompok etnis dan keseimbangan gender dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif untuk perencanaan penggunaan lahan serta pengembangan atau perubahan rencana pengelolaan
- Menjamin partisipasi perempuan yang memadai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga diskriminasi gender dalam pengembangan kegiatan ekonomi alternatif dapat dihilangkan
- Menjamin keterlibatan perempuan yang setara dalam proses rehabilitasi dan pengelolaan lahan gambut dan mangrove
- Menjamin perbaikan pola pikir masyarakat mengenai tanggung jawab utama perempuan yang umumnya hanya dianggap sebagai urusan rumah tangga dan bukan peran perempuan dalam kegiatan kehutanan (seperti penanaman di pembibitan, pengumpulan hasil hutan non-kayu) dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan berbagi pendapat terkait dengan tindakan iklim.

Petunjuk

Tindakan/Deskripsi:

Tim ESS dan PMU akan mengembangkan rencana dan materi terkait integrasi dan pengarusutamaan kesetaraan gender dalam persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi proyek.

Pada tahap awal pelaksanaan proyek, PMU merekrut seorang spesialis gender yang memahami konsep gender, kesetaraan gender, dan pengarusutamaan gender. Sebelum pelaksanaan proyek, analisis gender akan dilakukan. Hasil analisis akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Gender (GAP) (lihat Lampiran 8b). Peran spesialis gender adalah memfasilitasi dan memastikan integrasi perspektif gender ke dalam pelaksanaan proyek (komponen proyek, kegiatan, dan sub-kegiatan termasuk isu-isu lintas sektoral).

Ruang lingkup Rencana Aksi Gender mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan perspektif gender ke dalam kebijakan dan peraturan pemerintah provinsi/kabupaten, serta kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- b. Memperkuat kapasitas kelompok perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
- c. Memperkuat kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan peran lembaga pemerintah dalam mengarusutamakan perspektif gender ke dalam pelaksanaan proyek
- d. Memastikan pengumpulan informasi dan data terpisah (antara perempuan dan laki-laki) dari kelompok sasaran. Informasi tersebut harus memiliki karakteristik utama seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia, disabilitas, tingkat pendapatan, dll.
- e. Memastikan keterlibatan yang setara antara kelompok perempuan dan laki-laki dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan proyek seperti konservasi keanekaragaman hayati dan daerah berkarbon tinggi
- f. Memastikan tujuan proyek harus sejalan dengan tujuan kesetaraan gender terkait kinerja, partisipasi, dan dampak di 200 desa yang ditargetkan di Kalimantan Barat.

Risiko potensial meliputi kurangnya keterampilan dan pengalaman termasuk sumber daya manusia yang berkualitas rendah dalam mengimplementasikan konsep keseimbangan gender dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan dokumentasi proyek.

Dalam hal sensitivitas gender, pengembangan kegiatan ekonomi alternatif dapat menghadapi diskriminasi gender sebagai konsekuensi dari kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, sensitivitas gender dan pengembangan "kelompok Ibu-Ibu PKK" sangat penting untuk memastikan keterlibatan perempuan yang setara dalam proses rehabilitasi dan pengelolaan lahan gambut dan mangrove.

Tindakan pencegahan:

- Memastikan dukungan teknis untuk memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan pengarusutamaan gender di seluruh kegiatan proyek. Memastikan integrasi perspektif gender ke dalam pelaksanaan/kegiatan proyek
- Selama pengungkapan informasi proyek (di bawah proses PADIATAPA), disarankan agar materi presentasi dapat dipahami oleh masyarakat termasuk kelompok sasaran (seperti lansia, pemuda, kelompok disabilitas, dan keseimbangan gender).
- Memastikan bahwa semua kelompok sosial dilibatkan secara proaktif dan berpartisipasi dalam diskusi.
- Memastikan bahwa fasilitator dapat mendorong kelompok sasaran untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan klarifikasi jika mereka tidak jelas tentang informasi proyek, termasuk manfaat yang akan mereka terima dari proyek.
- Memastikan informasi diberikan dalam bahasa lokal dan sesuai dengan norma dan nilai budaya setempat. Pemahaman informasi proyek oleh masyarakat adat adalah kunci dari FPIC.
- Memastikan bahwa fasilitator memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi, terutama dalam berurusan dengan masyarakat, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok rentan.
- Memastikan bahwa spesialis gender memiliki pengalaman yang cukup dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender terhadap proyek-proyek pemerintah atau donor.

Dengan pengelolaan yang tepat, kesetaraan gender dapat dicapai, termasuk peran dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan proyek. Dampak yang mungkin terjadi adalah akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya (seperti tanah, ternak).

Analisis gender dapat dilakukan sebelum pelaksanaan proyek. Hal ini juga dapat dilakukan selama konsultasi dengan desa-desa yang

menjadi target (proses FPIC di awal proyek). Analisis gender harus dilaksanakan di setiap komunitas/desa.

Analisis gender akan berguna jika diterapkan secara rutin pada semua aspek kebijakan proyek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan tinjauan (review) proyek.

Sebelum dimulainya proyek dan selama fase awal proyek (sebelum kegiatan/intervensi proyek dilakukan di wilayah yang menjadi sasaran):

- Perekrutan spesialis gender yang memenuhi syarat dengan pengalaman kerja di bidang kehutanan, pertanian, dan perubahan iklim.
- Perekrutan fasilitator desa yang memenuhi syarat dengan pengalaman dalam fasilitasi masyarakat (lihat bagian di atas)
- Perekrutan spesialis ESS
- Peningkatan kapasitas terkait isu gender untuk staf PMU dan pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten
- Identifikasi masyarakat adat/masyarakat yang mungkin terkena dampak proyek - tahap pertama proses PADIATAPA (lihat bagian di atas)
- Lokakarya/seminar/penyadaran publik melalui media (Informasi proyek termasuk dampak proyek terhadap desa-desa sasaran) - tahap kedua proses PADIATAPA (lihat bagian 9.3 di atas)
- Meninjau kembali Rencana Aksi Gender yang sudah ada di tingkat proyek

5.8 Isu Tata GunaLahan

Objektif:

- Memastikan bahwa tidak ada masalah penggunaan lahan atau hak tenurial yang menghambat tujuan proyek atau penghidupan dari penerima manfaat di tingkat mana pun, terutama dalam wilayah rehabilitasi yang terdegradasi di APL dan mendukung perlindungan gambut dan mangrove
- Tidak ada pemukiman kembali di desa-desa yang menjadi target.
- Semua survei awal harus diselesaikan dalam tahun-tahun pertama dimulainya proyek.

Petunjuk Tindakan/Deskripsi:

Tim ESS dan PMU akan mengembangkan rencana dan materi yang berkaitan dengan isutenurial ke dalam intervensi proyek di daerah yang ditargetkan.

Pada tahap awal pelaksanaan proyek, PMU merekrut Spesialis Tata Guna Lahan yang memahami sistem tenurial atau jenis hak atas tanah di Kalimantan Barat.

Untuk memahami isu tenurial dan hak-hak atas tanah di Kalimantan Barat, spesialis tenurial dapat memiliki tugas-tugas berikut:

- Identifikasi masyarakat dan kelompok yang mungkin terkena dampak kegiatan proyek (seperti rehabilitasi aeras yang terdegradasi di APL dan mendukung perlindungan gambut dan mangrove)
- Identifikasi sistem tenurial dan jenis hak atas tanah, termasuk akses ke sumber daya alam dalam konteks hukum yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan proyek
- Identifikasi hukum, peraturan, dan kebijakan lain yang terkait pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa
- Konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi tentang penggunaan lahan yang ada dan hak-hak tenurial di wilayah proyek yang diusulkan (baik hutan dan lahan negara maupun area penggunaan lain)
- Melakukan Rencana Tata GunaLahan Partisipatif (PLUP) dengan masyarakat di desa-desa yang ditargetkan untuk memahami pemanfaatan lahan yang ada atau hak-hak masyarakat atas tanah
- Identifikasi kemungkinan masalah, dampak, dan risiko lingkungan, sosial, dan ekonomi, terutama bagi perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan yang diakibatkan oleh kemungkinan pembebasan lahan dan pemindahan fisik dan/atau sumber ekonomi
- Melakukan pemetaan awal pemangku kepentingan untuk memahami peran dan dinamika kekuasaan di masyarakat termasuk politik lokal di desa-desa yang menjadi target
- Identifikasi lembaga pemerintah terkait yang menangani pembebasan lahan di tingkat provinsi dan kabupaten
- Identifikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tentang solusi atau opsi alternatif untuk meminimalkan dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali seperti melibatkan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam restorasi atau rehabilitasi aeras yang terdegradasi di APL dan perlindungan hutan gambut dan hutan mangrove
- Identifikasi mekanisme pengaduan yang ada (jika ada) untuk menangani keluhan dan masalah tenurial di Kalimantan Barat; membandingkan mekanisme lokal dengan mekanisme pengaduan nasional terutama untuk masalah hak atas tanah.

Potensi risiko merupakan hilangnya mata pencaharian dan penghidupan karena rehabilitasi lahan yang terdegradasi di APL dan kawasan gambut dan mangrove dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat yang miskin dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.

Tindakan pencegahan:

- Pemilihan area proyek yang memiliki potensi rendah terkait konflik tata batas atau masalah penguasaan lahan..
- Menghindari tumpang tindih dengan proyek atau intervensi lain.
- Memastikan proses Pemetaan Tata Guna Lahan Partisipatif dilakukan dengan para pemangku kepentingan yang relevan sebagai langkah utama termasuk pemetaan tutupan lahan dengan informasi penguasaan lahan dan perkembangan sejarah penguasaan lahan (seperti tambak di kawasan mangrove, kelapa sawit di APL)
- Memastikan bahwa fasilitator memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi terutama dalam berurusan dengan masyarakat, masyarakat adat, dan kelompok rentan.
- Memastikan bahwa spesialis tenurial memiliki pengalaman yang cukup untuk memfasilitasi dan mengkomunikasikan isu-isu tenurial dengan pemangku kepentingan yang berbeda sehingga kesalahpahaman tentang kegiatan proyek yang terkait dengan masalah hak atas tanah dapat dihindari.

Dengan pengelolaan yang baik, perlindungan dan penanaman mangrove di daerah yang disukai oleh masyarakat lokal akan tercapai.

Pada tahap awal proyek (sebelum intervensi proyek dimulai):

- Perekrutan seorang spesialis kepemilikan lahan yang berkualitas dengan pengalaman kerja di bidang land reform, hukum, sistem tenurial, kehutanan, pertanian, dan perubahan iklim.
- Perekrutan fasilitator desa yang memenuhi syarat dengan pengalaman dalam fasilitasi masyarakat
- Perekrutan tenaga spesialis ESS
- Mulai mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kemungkinan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi, dampak, dan risiko terhadap hak-hak tanah masyarakat/masyarakat adat yang terkena dampak kegiatan proyek. Data dan informasi dapat dikumpulkan selama proses PADIATAPA.
- Pengembangan Informasi Proyek yang akan dibagikan kepada penerima manfaat/masyarakat/masyarakat adat

	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya/Seminar/Penyadaran Publik melalui media (Informasi Proyek termasuk Dampak Proyek terhadap desa-desa yang menjadi target) • Pemetaan Tata Guna Lahan Partisipatif dengan desa-desa sasaran yang bertujuan untuk memahami pemanfaatan lahan yang ada yang akan dialokasikan oleh proyek untuk rehabilitasi dan perlindungan hutan mangrove.
--	--

5.9 keanekaragaman Hayati

Objektif:	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan terpeliharanya manfaat jasa ekosistem dari kawasan dengan keanekaragaman hayati dan karbon yang tinggi di lahan hutan di area penggunaan lain di Provinsi Kalimantan Barat
Petunjuk Tindakan/Deskripsi:	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum intervensi proyek di lapangan dimulai, PMU akan merekrut seorang spesialis keanekaragaman hayati yang memiliki pengalaman bekerja dengan masyarakat • Spesialis tersebut harus mengidentifikasi dan mengumpulkan data sebagai data dasar keanekaragaman hayati di area restorasi yang ditargetkan di APL (Areal Penggunaan Lain) sebelum dimulainya intervensi program. • Identifikasi mencakup mata pencaharian dan penghidupan masyarakat yang mungkin terdampak oleh intervensi program. • Konsultasi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk membahas manfaat yang mungkin diperoleh dari kawasan restorasi. Hal ini mencakup kemungkinan dampak positif dan negatif dari intervensi terhadap mata pencaharian masyarakat. <p>Tindakan lain yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kebutuhan Pelatihan (TNA) • Pengembangan jadwal pengembangan kapasitas, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi peserta pelatihan/sasaran audiens (berdasarkan hasil TNA) seperti staf Pokja REDD+ yang relevan, staf provinsi dan kabupaten yang relevan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi dan Kabupaten.

- Identifikasi jumlah lokakarya, lokasi, dan perkiraan durasi untuk pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Pengembangan materi peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten. Isi dari materi tersebut harus membahas persyaratan perlindungan yang berlaku untuk program, dan juga dapat digunakan dan dilaporkan untuk perlindungan. Misalnya, peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi penduduk desa, petani, mitra, dan pelatih/penyuluh tentang dampak sistem monokultur terhadap keanekaragaman hayati dan habitat beberapa spesies endemik Kalimantan Barat.
- Memberikan pelatihan kepada para pemangku kepentingan terkait tentang jasa ekosistem, untuk mengetahui flora dan fauna yang sensitif dan menerapkan praktik-praktik terbaik untuk perlindungan dan produksinya
- Melakukan pemantauan perubahan tata gunalahan dan, jika perlu, , penilaian dampak spesifik di tingkat lokal terkait keanekaragaman hayati atau ekosistem
- Evaluasi pelatihan ESS berdasarkan analisis laporan pelaksanaan upaya perlindungan

Tindakan pencegahan:

- Dalam program yang diusulkan mengenai model bisnis berbasis hutan, memastikan adanya konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan, terutama dengan masyarakat yang terkena dampak.
- Memastikan adanya identifikasi habitat satwa liar yang ada di dalam kawasan hutan yang dialokasikan untuk skema Perhutanan Sosial sehingga perlindungan terhadap habitat tersebut dapat diberikan. Dengan demikian, kelestarian spesies endemik tersebut tetap terjaga.
- Memastikan adanya perlindungan terhadap kawasan hutan yang menyediakan banyak makanan (buah-buahan dan dedaunan) bagi satwa liar (seperti Orangutan, Bekantan) sebagai konsumsi sehari-hari.
- Pemilihan area proyek yang memiliki potensi konflik satwa liar dengan masyarakat yang rendah.
- Memastikan adanya peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat desa, petani, mitra, dan pelatih/penyuluh mengenai dampak sistem monokultur terhadap

keanekaragaman hayati dan habitat spesies endemik di wilayah yang menjadi target.

- Memastikan adanya pemetaan partisipatif tata guna lahan sehingga keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang ada dapat terjaga dan memberikan ruang yang cukup untuk regenerasi.
- Memastikan konsultasi dan pemantauan yang berkelanjutan di tingkat desa dan lanskap selama program berlangsung.
- Sebelum proyek dimulai:
 - Perekrutan spesialis ESS
 - Pengumpulan data dasar keanekaragaman hayati di wilayah yang ditargetkan
 - Konsultasi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait untuk memahami kemungkinan dampak mata pencaharian masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati
- Selama fase permulaan (dalam waktu enam bulan):
 - Penilaian Kebutuhan Pelatihan (TNA)
 - Rencana dan Jadwal Pengembangan Kapasitas
 - Lokakarya (Pengenalan pelatihan ESS kepada khalayak sasaran)
 - Penyampaian Pelatihan kepada khalayak sasaran
 - Laporan Peningkatan Kapasitas (laporan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan)
- Selama Pelaksanaan Proyek:
 - Laporan peningkatan kapasitas akan ditinjau setiap tahun. Pelatihan ESS tambahan dapat dilakukan jika kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Pelatihan akan didasarkan pada hasil tinjauan.

Pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL).

5.10 Kesehatan dan Keselamatan

Objektif:

- Memastikan PokjaREDD+ Provinsi dan PMU termasuk staf pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan terkait secara efektif memahami dan meningkatkan kesadaran tentang dampak bahan kimia terhadap kesehatan dan keanekaragaman hayati.

	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mempromosikan larangan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan intervensi proyek seperti rehabilitasi area terdegradasi di lahan gambut dan mangrove, pertanian berkelanjutan, dan model bisnis kehutanan selama durasi proyek. • Untuk meningkatkan pengembangan kapasitas dan kesadaran bagi desa, petani tentang bahaya dan penggunaan produk kimia yang bertanggung jawab termasuk risiko tinggi kebakaran hutan selama musim kemarau dan juga keterampilan dalam mengelola mangrove yang berkelanjutan untuk menghindari erosi lahan pesisir. • Memastikan pelaksanaan pelatihan ESS kepada PMU dan anggota kelompok kerja REDD+ sebagai pelaksana program di tingkat provinsi. Isi pelatihan harus mencakup prinsip-prinsip, persyaratan, dan pelaksanaan perlindungan yang berlaku.
<p>Petunjuk Tindakan/Deskripsi:</p>	<p>Tim ESS dan PMU akan meninjau ESMP spesifik lokasi (RKL-RPL atau UKL-UPL) jika diperlukan. Kesenjangan yang teridentifikasi akan ditangani melalui langkah-langkah mitigasi tambahan untuk memenuhi persyaratan ESS. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut akan dipantau dan dilaporkan secara teratur.</p> <p>Tim ESS dengan dukungan PMU dan Kelompok Kerja REDD+ akan melakukan hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kebutuhan Pelatihan (TNA) • Pengembangan jadwal pengembangan kapasitas, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi peserta pelatihan/sasaran audiens (berdasarkan hasil TNA) seperti staf Satgas REDD+ yang relevan, staf provinsi dan kabupaten yang relevan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi dan Kabupaten. ○ Identifikasi jumlah lokakarya, lokasi, dan perkiraan durasi untuk pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten. • Pengembangan materi peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan Provinsi dan Kabupaten. Isi materi harus membahas persyaratan perlindungan yang berlaku untuk program, dan juga mampu menggunakan dan melaporkan safeguards

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian pelatihan untuk staf Kelompok Kerja REDD+ Provinsi, dan staf provinsi dan kabupaten yang relevan seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH, Dinas Perkebunan/Disbun Provinsi dan Kabupaten, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa/DPMD Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian/Distan Provinsi dan Kabupaten. • Evaluasi pelatihan ESS berdasarkan analisis laporan pelaksanaan perlindungan
Lini masa:	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum proyek dimulai: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perekrutan spesialis pelatihan yang berkualifikasi ○ Perekrutan spesialis ESS (lihat bagian 7.1 di atas) • Selama fase permulaan (dalam waktu enam bulan): <ul style="list-style-type: none"> ○ TNA ○ Rencana dan jadwal pengembangan kapasitas ○ Lokakarya (Pengenalan pelatihan ESS kepada khalayak sasaran) ○ Penyampaian pelatihan kepada khalayak sasaran ○ Laporan pengembangan kapasitas (laporan pelaksanaan dan evaluasi pelatihan) • Selama Pelaksanaan Proyek: <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan peningkatan kapasitas akan ditinjau setiap tahun. Pelatihan ESS tambahan dapat dilakukan jika kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Pelatihan akan didasarkan pada hasil tinjauan. ○ Pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL)

5.11 Warisan Budaya: Prosedur Penemuan Tak Terduga

Obyektif:

- Untuk melindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk memastikan setiap penemuan situs warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui (misalnya situs arkeologi, situs bersejarah,

peninggalan dan benda) dilaporkan dan diselidiki untuk memastikan tidak ada dampak buruk terhadap warisan budaya yang terjadi akibat proyek. Prosedur ini menguraikan apa yang akan terjadi, terjadi jika temuan kebetulan ini ditemukan selama pelaksanaan proyek, dan bagaimana temuan tersebut akan dikelola.

Petunjuk Tindakan/Deskripsi: Setiap penemuan situs warisan budaya (misalnya situs arkeologi, situs bersejarah, peninggalan dan benda) selama pelaksanaan proyek harus segera dikomunikasikan kepada Tim ESS, khususnya Penasihat ESGI, untuk ditinjau dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Ketika temuan tak terduga dilaporkan, tindakan berikut akan dilakukan di bawah kepemimpinan dan pemantauan tim ESS:

- Hentikan pekerjaan di area sekitar.
- Memberi tahu Petugas Proyek ESGI dan petugas proyek yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi. Petugas Proyek ESGI dan tim ESS perlu diberi informasi tentang semua insiden, dan perlu terus dilibatkan sepanjang seluruh prosedur penemuan tak terduga (semua langkah di bawah).
- Pastikan semua orang yang bekerja di area tersebut telah diberitahu sesegera mungkin.
- Menerapkan tindakan perlindungan sementara di lokasi. Untuk situs arkeologi, artefaknya tidak boleh dipindahkan, harus diberitahukan kepada pemerintah setempat.,
- Ambil foto situs dan lokasi GPS.
- Segera memberitahukan kepada instansi pemerintah terkait (misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan instansi adat, (dan jika perlu bekerja sama dengan Ahli Arkeologi atau Warisan Budaya),
- Melakukan evaluasi awal dan pertemuan persiapan dengan pejabat yang diperlukan (misalnya pejabat pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi), dan tokoh adat/perwakilan masyarakat adat.
- Otoritas lokal dan/atau provinsi yang bertanggung jawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur selanjutnya yang sesuai. Hal ini memerlukan evaluasi awal atas temuan yang dilakukan oleh para arkeolog yang disetujui pemerintah. Signifikansi dan pentingnya temuan-temuan tersebut harus dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; hal tersebut mencakup nilai-nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan atau penelitian, sosial dan ekonomi;
- Berkonsultasi dengan perwakilan pemerintah dan otoritas adat mengenai langkah-langkah mitigasi dan/atau kompensasi.

- Tindakan yang tepat akan dikembangkan dengan mempertimbangkan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- Langkah-langkah penghindaran, mitigasi, pengelolaan dan/atau kompensasi akan ditetapkan, didiskusikan dan divalidasi dengan masyarakat dan tetua yang terkena dampak.
- Kegiatan proyek hanya dapat dilanjutkan setelah izin tertulis diberikan dari otoritas lokal, provinsi, dan adat yang bertanggung jawab.
- Langkah-langkah penghindaran, mitigasi, pengelolaan dan/atau kompensasi akan disampaikan kepada masyarakat/masyarakat yang terkena dampak. Mekanisme pengaduan dan penanganan pengaduan proyek akan disampaikan jika ada pengaduan atau pengaduan. (lihat Bab 5.3)
- Dokumentasikan peristiwa tersebut sebagai kejadian penemuan yang tidak disengaja, dan siapkan laporan penemuan tersebut, berikan dokumentasi konsultasi yang dilakukan dan tindakan penanganannya .
- Semua penemuan yang tidak disengaja juga akan dilaporkan dalam laporan ESMP tahunan.

Seluruh staf proyek dan lembaga pelaksana akan dilatih mengenai ESMP, termasuk Prosedur Penemuan Tak Terduga, untuk memastikan penerapan ESMP dan prosedurnya secara memadai dan berkelanjutan.

Lini Masa

- Sebelum proyek dimulai:
 - Perekrutan spesialis ESS (lihat bagian 5.1 di atas)
- Selama fase awal (dalam waktu enam bulan):
 - Rencana dan jadwal peningkatan kapasitas
 - Pelatihan tim proyek mengenai ESMP, termasuk prosedur penemuan tak terduga
- Implementasi Proyek:
 - Seluruh staf proyek dan lembaga pelaksana menerapkan ESMP, termasuk prosedur penemuan tak terduga.
 - Pelatihan ESS tambahan dapat dilakukan jika kapasitas pemangku kepentingan terkait perlu ditingkatkan. Pelatihan ini akan didasarkan pada hasil peninjauan rencana peningkatan kapasitas proyek.
 - Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan ESMP, termasuk melaporkan setiap temuan yang tidak disengaja dan menjelaskan secara singkat temuan dari tinjauan/investigasi terkait dan setiap keputusan terkait/tindakan tindak lanjut untuk menghindari,

memitigasi, atau mengelola risiko terkait warisan budaya (sebagaimana dijelaskan dalam prosedur di atas).

6. Langkah ESMP

Tabel di bawah memberikan dan merangkum risiko, langkah-langkah, jadwal, dan tanggung jawab organisasi untuk ESMP:

Table 3: Langkah ESMP dalam Kegiatan Proyek

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
1	Ketidakpatuhan terhadap kategori risiko proyek	<u>ESS 1:</u> Penilaian dan manajemen	Rendah Menghindari	Sub-kegiatan 1.3.1.1: Membangun mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat (MA) untuk pertanian cerdas-iklim dan pengelolaan hutan lestari. Sub-kegiatan 3.2.1.8: Menyalurkan dana khusus GCF (di	1.3.1.1: Seluruh proposal yang masuk akan disaring secara menyeluruh oleh Screening ESS BPDH dengan Checklist menggunakan ESMS yang disetujui GCF (FP 130) 3.2.1.8: seluruh rencana pengelolaan SF yang ada akan disaring secara menyeluruh oleh BPDH	BPDH GIZ	Y1-7	Konsultasi dan biaya material (untuk anggaran lihat bab 7)	Kesesuaian dengan kategori risiko proyek

⁸ Potensi dampak negatif yang tidak diinginkan, dan/atau manfaat tambahan

⁹ atau studi dampak lainnya yang dilakukan (mis. Laporan DD)

¹⁰ meminimalkan, memitigasi, menghindari, mengkompensasi; memperbaiki selama fase awal

¹¹ untuk tujuan pemantauan ESMP

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				bawah proposal ini) kepada masyarakat setempat untuk mengimpleme ntasikan izin perhutanan sosial dan rencana pengelolaan serta rencana penggunaan lahan yang berketahanan iklim di desa- desa PROKLIM	menggunakan ESMS yang disetujui GCF (FP 130) (Semua rencana pengelolaan lainnya masih harus dikembangkan dengan TA GIZ dan akan mempertimbangk an ESS sejak awal Penggunaan daftar pengecualian IFC dan GIZ Definisi kegiatan yang dapat didanai				
2	<u>Sosial</u> : Kapasitas SDM yang tidak memadai, pengetahuan dan pengalaman tentang budaya,	<u>ESS1</u> : Penilaian dan manajemen	Rendah Meminimalkan, menghindari	Lintas sektoral	Mengalokasikan anggaran dan mempekerjakan tim ESS khusus. Memulai proses PADIATAPA	GIZ Solidaridad , BPD LH, Pemprop Kalbar	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	- Tim ESS dipekerjakan. - Proses PADIATAPA dilaksanakan.

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	<p>penguasaan lahan, dan nilai-nilai agama Masyarakat Adat, serta keterampilan komunikasi dan konsultasi yang tidak memadai, dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang proyek yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dan menyebabkan konflik sosial.</p> <p><u>Lingkungan:</u> Promosi pertanian dapat menyebabkan risiko peningkatan penggunaan herbisida dan pestisida serta penebangan hutan.</p>				<p>sebelum pelaksanaan dan kelanjutan proyek dengan semua masyarakat adat, desa, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak. Melanjutkan konsultasi, dialog, dan peningkatan kesadaran publik tentang proyek dengan para pemangku kepentingan yang relevan (terutama masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan), tentang manfaat dan kemungkinan masalah yang muncul. Memastikan keterampilan yang diperlukan untuk fasilitator lapangan melalui pelatihan</p>				<ul style="list-style-type: none"> - SEP diimplementasikan . - Fasilitator lapangan dilatih. - GRM tersedia dan beroperasi. - Desk Resolusi Konflik ada dan beroperasi.

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					(termasuk kesadaran akan risiko pestisida dan pupuk kimia) Menyediakan dan memastikan mekanisme pengaduan proyek Menerapkan deskresolusi konflik				
3	Pelanggaran terhadap kondisi kerja yang layak.	<u>ESS 2:</u> Tenaga kerja dan kondisi kerja	Rendah Meminimalkan	Lintas sektoral	Menyediakan pengembangan kapasitas bagi staf proyek terkait peran dan tanggung jawab mereka serta prosedur keselamatan. Menyediakan informasi yang dapat diakses mengenai hak-hak di bawah kebijakan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional,	GIZ Solidaridad , Dinas LHK/Pemp rop Kalbar	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	- Semua staf terlatih - Informasi mengenai hak dan tanggung jawab tersedia secara terbuka bagi setiap anggota staf - Catatan sertifikat medis dan usia staf - Peralatan perlindungan yang tersedia untuk semua staf, mitra dan pemangku kepentingan ketika berada di lapangan untuk

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>termasuk jam kerja maksimum, upah, lembur, kompensasi, dan tunjangan. Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi jika memungkinkan. Meminta sertifikat medis untuk memastikan staf sehat untuk bekerja di berbagai kondisi kerja proyek.</p> <p>Melarang keras pekerja anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peralatan keselamatan untuk mitra dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. 				pelaksanaan proyek

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
4	Paparan fisik secara konfrontatif terhadap risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mungkin terjadi pada saat tindakan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan perburuan satwa liar yang dilakukan oleh staf Pengamanan Hutan KPH.	<u>ESS 2:</u> Tenaga kerja dan kondisi kerja	Rendah Hindari	Sub-kegiatan 3.1.1.4: Memperkuat penegakan hukum untuk mengamankan wilayah KPH dari pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan kegiatan lain yang mengarah pada deforestasi dan degradasi.	<ul style="list-style-type: none"> Melatih staf KPH atau PPNS yang menangani praktik penegakan hukum dan investigasi untuk , menghindari kontak fisik dengan pemburu / penebang liar. Mendukung pengadaan peralatan patroli hutan seperti radio, perangkat GPS, kamera, baterai, walkie-talkie, dan drone. Selalu menyediakan Kotak Pertolongan 	GIZ	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran lihat bab &)	<ul style="list-style-type: none"> Staf KPH, penjaga hutan dan patroli dilatih dengan baik. Staf KPH, penjaga hutan dan patroli dilengkapi dengan peralatan (GPS, radio, APD, P3K).

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan dan mewajibkan penggunaan alat perlindungan diri. 				
5	<p>Kegiatan proyek dapat menimbulkan risiko lingkungan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> penggunaan pestisida dan produk kimia lainnya dalam pertanian masyarakat atau petani kecil Secara tidak langsung meningkatnya Limbah kimia dari produksi makanan ikan 	<p><u>ESS 3:</u></p> <p>Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi</p>	<p>Rendah hingga sedang</p> <p>Hindari, mitigasi</p>	<p>Sub-kegiatan 1.3.1.1: Membangun mekanisme hibah khusus untuk Masyarakat Adat (MA) untuk pertanian cerdas-iklim dan pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.1.1: Merancang model bisnis</p>	<p>Proyek ini akan mendukung pendekatan pengelolaan hama terpadu dan mengikuti “Kebijakan Pengadaan Bahan Kimia Pertanian, Pestisida dan Pupuk Mineral” GIZ.</p> <p>Kebijakan GIZ melarang pembelian pestisida. Tak satu pun dari EE</p>	<p>GIZ Solidaridad , Pemprov Kalbar , BPDH</p>	<p>Y1-7</p>	<p>Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Semua pelaksana, mitra, dan penerima manfaat yang relevan dilatih dan diberi informasi tentang risiko penggunaan bahan kimia pertanian dan pestisida Dalam kasus penggunaan oleh pihak ketiga, langkah-langkah mitigasi akan dimulai Penerima hibah menyajikan

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan berkelanjutan. Sub-kegiatan 3.2.1.5: Mengembangkan infrastruktur akuakultur yang tahan terhadap iklim untuk masyarakat pesisir	proyek akan menggunakan atau tidak mendukung pengadaan bahan kimia pertanian • Menyediakan dukungan daftar hitam untuk tanaman tertentu di mana dampak negatif yang luas dari bahan kimia pertanian telah didokumentasikan secara luas (kelapa sawit) .Memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi penduduk desa, petani, mitra, dan pelatih/staf penyuluh tentang bahaya dan penggunaan bahan kimia				rencana pengendalian kebakaran dan pengelolaan pestisida dalam proposal

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>pertanian/ pestisida yang bertanggung jawab sebelum pelaksanaan investasi berbasis lahan pertanian dan hutan yang berkelanjutan untuk mencegah sumber daya air tanah dan air permukaan terkontaminasi dengan produk kimia/pestisida.</p> <p>Mempromosikan penggunaan praktik yang baik untuk pengelolaan hama terpadu (Proyek ini hanya akan mempromosikan praktik pertanian tanpa pestisida termasuk serangkaian alat terpadu untuk perlindungan</p>				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>tanaman dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap hama dan penyakit</p> <p>Untuk sub-proyek potensial: * Pemantauan tahunan atas kepatuhan terhadap upaya perlindungan lingkungan dan sosial termasuk semua tindakan yang termasuk rencana pengelolaan/ proposal dan kesepakatan * pastikan ada pertanyaan terkait pestisida/bahan kimia pertanian dalam daftar periksa untuk penyaringan risiko ESS pada sub-proyek potensial</p>				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					* Semua penerima hibah harus menandatangani pernyataan resmi sebelum menerima dana apa pun bahwa mereka tidak akan membeli pestisida apa pun dengan dana tersebut dan bahwa kelayakan biaya kegiatan terkait akan ditolak jika terjadi pelanggaran.				
6	Potensi konflik sosial dan kecemburuan dapat muncul antara desa dan masyarakat karena tidak semua akan menerima bantuan dari program	<u>ESS 4:</u> Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	Sedang Minimalkan	Sub-kegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsultasi dengan masyarakat selama perancangan model bisnis. Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan selama 	GIZ Solidaridad, BPD LH	Y1-2	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan pemangku kepentingan diimplementasikan sebagaimana dijelaskan dalam SEP Proses PADIATAPA direalisasikan sebagaimana dijelaskan dalam IPP

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>menerapkan pertanian petani kecil yang tangguh dan berkelanjutan.</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.4: Rehabilitasi kawasan terdegradasi di APL (kawasan gambut dan mangrove) dan pembentukan plot wanatani</p> <p>Sub-kegiatan 3.1.1.4: Meningkatkan praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk meningkatkan mata pencaharian alternatif dan</p>	<p>proyek berlangsung dengan semua desayang berpartisipasi, kelompok rentan yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan apa pun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan konsultasi dan sosialisasi program kepada para pemangku kepentingan yang relevan untuk menghindari kesalahan informasi 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				berkelanjutan dan kesadaran akan perubahan iklim dan bencana, mitigasi kebakaran melalui pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Api, dll. Sub-kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit-unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	tentang proyek				
7	Hilangnya penghidupan karena rehabilitasi areal terdegradasi di APL dan kawasan	<u>ESS 5:</u> Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	Rendah hingga sedang	Sub-kegiatan 3.1.1.4: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten target dalam mengimpleme	<ul style="list-style-type: none"> Promosi deskresolusi konflik dari Kapuas Hulu ke empat kabupaten 	GIZ	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	<ul style="list-style-type: none"> - Deskresolusi konflik beroperasi di lima kabupaten sasaran - Keterlibatan pemangku kepentingan dilaksanakan

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	gambut dan mangrove dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat yang miskin dan memicu konflik sosial di wilayah proyek.			ntasikan RPHJP dan RPHJpd yang berwawasan iklim melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan praktik-praktik pengelolaan hutan. Sub-Kegiatan 3.2.1.4: Restorasi hutan dan rehabilitasi ekosistem hutan bakau dan mangrove.	<p>sasaran lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan selama masa proyek dengan semua desa yang berpartisipasi, kelompok rentan yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan apapun. • Meningkatkan kesadaran publik tentang program kepada para pemangku kepentingan 				<p>sebagaimana dijelaskan dalam SEP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses FPIC direalisasikan sebagaimana dijelaskan dalam IPP. - Fasilitator lapangan dilatih. - Mekanisme pengaduan sudah ada dan beroperasi

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>yang relevan terutama kepada masyarakat termasuk manfaat yang dapat diperoleh masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi yang berkelanjutan dengan masyarakat mengenai rencana pengelolaan hutan dalam program perhutanan sosial • Perencanaan tata guna lahan serta pengembangan atau perubahan rencana pengelolaan dilakukan 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>secara partisipatif dengan pemangku kepentingan setempat, dengan selalu mempertimbangkan penyertaan kelompok rentan dan keseimbangan gender, dengan fokus khusus pada rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog rutin dan konsultasi yang bermakna di tingkat lokal untuk mengidentifikasi masalah yang muncul. 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterampilan komunikasi untuk fasilitator lapangan sehingga konflik dan kesalahpahaman tentang masalah tenurial dapat dihindari. Menyediakan dan memastikan mekanisme pengaduan proyek untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari proyek. 				
8	Promosi pertanian dapat menimbulkan	<u>ESS 6:</u>	Rendah	Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifika	<ul style="list-style-type: none"> Proyek ini tidak akan mendorong 	GIZ Solidaridad GoWK	Y1-7	Biaya konsultasi dan material	- Perubahan penggunaan lahan

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	<p>dampak terhadap habitat spesies endemik Kalimantan Barat (seperti Orangutan, Bekantan) yang dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati.</p> <p>Peningkatan pendapatan dari produk tanaman perkebunan dapat menyebabkan potensi perambahan hutan oleh petani dan risiko terhadap keanekaragaman hayati.</p>	<p>Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan</p>	<p>Minimalkan dan hindari</p>	<p>si kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon di dalam hutan yang ada di kawasan APL Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan</p>	<p>perluasan pertanian, monokultur, atau perkebunan kayu.(Hutan Tanaman Industri)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebaliknya, semua kegiatan proyek akan dilaksanakan di lahan yang sudah digunakan untuk pertanian atau hutan produksi yang sangat terdegradasi. • Memastikan selama penyusunan Rencana Tata gunalahan partisipatif, kawasan keanekaraga 			<p>(untuk anggaran, lihat Bab 7)</p>	<p>di wilayah proyek terus dipantau.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi diadakan (menurut SEP) - Pelatihan dengan pemangku kepentingan dilaksanakan. - Pedoman tersedia.

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati dan Karbon Tinggi.</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.1: Peningkatan kapasitas untuk</p>	<p>man hayati dan jasa ekosistem yang ada terlindungi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menerapkan pedoman dalam proses konsultasi dengan calon investor, petani dan masyarakat untuk memastikan konservasi dan pemulihan keanekaragaman hayati. Melakukan konsultasi dan pemantauan berkelanjutan di tingkat desa dan lanskap 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>menerapkan pertanian skala kecil yang berketahanan dan berkelanjutan.</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.2.2: Komoditas dan wanatani yang tahan iklim ditingkatkan dengan peningkatan akses pasar.</p> <p>Subkegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS)</p>	<p>selama proyek berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran bagi penduduk desa, petani, mitra, dan pelatih/penyuluh mengenai dampak sistem monokultur terhadap keanekaragaman hayati dan habitat spesies endemik Kalimantan Barat serta jasa ekosistem. Hal ini penting untuk memperhatikan 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>an flora dan fauna yang sensitif dan bagaimana menerapkan praktik terbaik untuk perlindungan dan produksinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan perubahan penggunaan lahan. 				
9	Konflik sosial dapat timbul di antara pemangku kepentingan terkait di wilayah KPH dan lahan masyarakat adat serta kawasan hutan yang berada di bawah program perhutanan sosial (misalnya perencanaan	<u>ESS 7:</u> Masyarakat Adat & Kebijakan Masyarakat Adat GCF	Sedang Minimalkan, hindari, mitigasi	Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat Subkegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang nasional yang ada terkait dengan masyarakat adat dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada staf proyek, 	GIZ Pemprop Kalbar	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	Implementasi proses FPIC Mekanisme Pengaduan operasional. Pelatihan dengan staf proyek dan pemangku kepentingan dilaksanakan. IPP dan SEP dikembangkan.

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	<p>penggunaan lahan partisipatif dan rencana pengelolaan untuk berbagai tipe hutan), yang dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penghidupan yang tidak diinginkan.</p> <p>Karena kurangnya pengakuan terhadap komunitas adat, keterlibatan masyarakat adat mungkin terbatas.</p>			<p>hutan yang berkelanjutan</p> <p>Sub-kegiatan 3.2.1.1: Mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Adat dan mendukung usulan izin Perhutanan Sosial baru untuk Masyarakat Adat.</p> <p>Sub Kegiatan 3.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat unit usaha Perhutanan Sosial (KUPS)</p>	<p>petugas dinas kabupaten dan provinsi, khususnya staf KPH sebagai pengakuan atas hak-hak masyarakat adat di dalam Hutan Negara di bawah skema perhutanan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan • Menetapkan Mekanisme dan Prosedur Penanganan Keluhan yang mempertimbangkan 				<p>Masyarakat adat dan khususnya anggota masyarakat perempuan terwakili dalam pengaturan kelembagaan.</p> <p>Kriteria kelayakan untuk mekanisme pendanaan mencerminkan pengecualian terhadap tindakan yang berpotensi membahayakan.</p> <p>Mekanisme hibah untuk Masyarakat adat sudah ada</p>

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>Sub-Kegiatan 3.2.1.3: Peningkatan kapasitas bagi pemegang izin Perhutanan Sosial</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.6: Mempercepat dan memungkinkan akses terhadap sumber pendanaan potensial untuk mitigasi perubahan iklim (misalnya REDD+) dan adaptasi</p> <p>Sub-Kegiatan 3.2.1.8: Menyalurkan dana GCF yang didedikasikan (dalam</p>	<p>kebutuhan masyarakat adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menetapkan pengaturan kelembagaan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat adat, khususnya perempuan adat. Proses FPIC harus dimulai dan dipertahankan sepanjang masa proyek. Memastikan langkah-langkah pembiayaan yang secara khusus memungkinkan masyarakat adat dan 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>proposal ini) kepada masyarakat lokal untuk melaksanakan izin perhutanan sosial dan rencana pengelolaan terkait serta rencana penggunaan lahan berketahanan iklim di desa-desa PROKLIM</p>	<p>anggotanya yang paling rentan untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap lahan, dukungan teknis untuk menerapkan praktik pertanian yang baik, pengelolaan lahan berkelanjutan (SFM, FLR, dll.), dan langkah-langkah keuangan ramah lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kriteria kelayakan mekanisme penerusan hibah tidak mencakup 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					proposal proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif (mengikuti kebijakan ESS dari Terra Fund BPD LH).				
10	Integritas benda atau struktur yang penting secara budaya, sejarah, arkeologi yang ditemukan selama pekerjaan yang dilakukan untuk kegiatan proyek mungkin terancam.	ESS 8: Warisan budaya	Rendah	Subkegiatan 1.1.1.3: Pengembangan alat pelaksanaan kegiatan adaptasi. Sub-kegiatan 1.1.3.2: Mendukung kegiatan badan provinsi untuk perubahan iklim. Subkegiatan 3.2.1.4: Restorasi	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi dan menjaga integritas benda atau struktur penting secara budaya, sejarah, arkeologi yang ditemukan selama pekerjaan kegiatan proyek. 	GIZ	Y1—7 Setiap pekerjaan fisik dilakukan untuk kegiatan proyek	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	- Catatan Prosedur Penemuan Tak Terduga

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				hutan dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan hutan mangrove					
11	Di beberapa daerah, akses masyarakat terhadap kawasan pemanfaatan warisan budaya, terutama yang bersifat nonbendawi, berpotensi terpengaruh jika terjadi perubahan penggunaan lahan atau jika ada lahan mereka yang tumpang tindih dengan izin perhutanan sosial. Potensi konflik antara	<u>ESS 8:</u> Warisan budaya	Sedang	Sub-kegiatan 1.2.1.1: Mengidentifikasi kawasan dan mengembangkan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon di dalam hutan yang ada di APL di Provinsi Kalimantan Barat. Sub kegiatan 1.2.1.2 : Mengembangkan dan	<ul style="list-style-type: none"> • PADIATAPA (FPIC) dilakukan sebelum penetapan kawasan NKT/SKT dan dipertahankan sepanjang masa proyek. • Museum nasional, regional dan/atau lokal akan dikonsultasikan mengenai kawasan warisan sejarah, adat, atau budaya. • Memastikan undang-undang/perat 	GIZ Pemprop Kalbar	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	<ul style="list-style-type: none"> - Proses FPIC dilaksanakan sebelum implementasi. - Berkonsultasi dengan Museum sebelum implementasi. - Pelatihan dilaksanakan. - Informasi proyek tersedia dan dapat diakses dalam bahasa lokal. - Konsultasi dan dialog dilakukan sebelum dan selama implementasi - Pemantauan perubahan penggunaan lahan - Mekanisme Penanganan Keluhan

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	perusahaan dan masyarakat secara teoritis dapat muncul pada saat identifikasi dan pengelolaan kawasan NKT.			memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon. Sub-kegiatan 1.2.1.3: Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan rencana pengelolaan Kawasan dengan Keanekaraga	uran nasional dan daerah yang terkait dengan warisan budaya dipatuhi sepenuhnya dengan memberikan peningkatan kapasitas petugas layanan kabupaten dan provinsi terutama staf KPH sebagai pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan warisan budaya serta nilai-nilai budaya yang ada di dalam Hutan Negara di bawah skema				tersediadan beroperasi - DeskResolusi Konflik Dibentuk

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
				<p>man Hayati dan Karbon Tinggi di dalam lahan hutan non-negara.</p> <p>Sub-kegiatan 1.2.1.4: Mendukung dan memantau pelaksanaan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon.</p> <p>Sub-kegiatan 2.1.1.1: Desain model bisnis berbasis lahan dan hutan yang berkelanjutan</p>	<p>perhutanan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua informasi mengenai kegiatan proyek akan mudah diakses dan dalam bahasa lokal yang sesuai. • Melakukan dialog dan konsultasi rutin serta pemantauan di tingkat desa dan lanskap selama proyek berlangsung untuk mengidentifikasi kawasan atau lahan warisan budaya (sebelum 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>pelaksanaan proyek) untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan selalu mengetahui proyek, kemajuannya, serta perubahan apa pun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan perubahan penggunaan lahan. • Membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan dan Desk Resolusi Konflik 				
12	Kurangnya penerimaan terhadap kebijakan di tingkat	<u>ESS 9:</u> Keterlibatan pemangku kepentingan dan	Rendah	Sub-kegiatan 1.1.2.1: Menyelaraskan kebijakan REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai 	GIZ	Y1--4	Biaya konsultasi dan material	SEP dilaksanakan

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	kabupaten dan provinsi akibat kurangnya keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan terkait, di antaranya (1) Kebijakan perlindungan kawasan dengan keanekaragaman hayati dan karbon tinggi di kawasan Hutan Bukan Hutan Negara (APL) dan (2) kerangka peraturan di tingkat provinsi sebagai bagian dari implementasi program dan kegiatan kebijakan REDD+ dan	keterbukaan informasi		provinsi dengan kebijakan dan peraturan mitigasi nasional yang berlaku saat ini. Sub-kegiatan 1.2.1.2: Mengembangkan dan memperkuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten, untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan di Kawasan dengan Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Karbon.	kegiatan proyek mudah diakses dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten dan dalam bahasa lokal yang sesuai. <ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsultasi publik berkelanjutan dengan pemangku kepentingan terkait selama proyek berlangsung. Hal ini akan memastikan bahwa para pemangku kepentingan setiap saat 			(untuk anggaran, lihat Bab 7)	

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	<p>FOLU Net Sink 2030.</p> <p>Kurangnya pengalaman KPH sebelumnya dalam melakukan keterlibatan seperti ini dapat menimbulkan risiko besar terhadap usaha-usaha yang tidak berkelanjutan (yang sebagian besar berfokus pada pencarian keuntungan dari ekstraksi kayu dan/atau produk non-kayu).</p>			<p>Subkegiatan 3.1.1.2: Mendukung Organisasi KPH di lima Kabupaten sasaran untuk memperoleh status "Organisasi KPH Efektif"</p>	<p>mengetahui proyek, kemajuannya, serta perubahan apa pun. Hal ini juga akan digunakan sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul yang dapat merevisi dan menyempurnakan kebijakan mitigasi dan adaptasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan (termasuk kelompok rentan seperti 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>perempuan dari masyarakat adat) dalam pengembangan kerangka peraturan terkait kebijakan mitigasi dan adaptasi di tingkat provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan lain yang terkait dengan ESS 1, 5, 7 dan 8. 				
13	Jika jumlah penerima manfaat terlalu besar dan BPD LH mempunyai kapasitas yang terbatas untuk memantau dan menyalurkan dana, lembaga perantara dapat direkrut oleh	<u>ESS 10:</u> Perantara keuangan	Rendah	Sub-kegiatan 1.3.1.1: Melaksanakan program penerusan hibah yang berfokus pada Masyarakat Adat (IP) di Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kapasitas yang cukup di BPD LH. • Lebih memilih aliran dana langsung dari BPD LH ke penerima manfaat. • Memastikan bahwa BPD LH dan 	GIZ BPD LH	Y1-7	Biaya konsultasi dan material (untuk anggaran, lihat Bab 7)	<p>Staf khusus proyek/yang berdedikasi di BPD LH tersedia.</p> <p>Hibah diaudit</p> <p>Pelatihan bagi penerima/penerima hibah dilakukan</p>

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
	BPDLH. Jika lembaga-lembaga tersebut kurang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan pendanaan, kemungkinan terjadi kebocoran, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas			Sub-kegiatan 3.2.1.8: Menyalurkan dana GCF yang didedikasikan (dalam proposal ini) kepada masyarakat lokal untuk melaksanakan izin perhutanan sosial dan rencana pengelolaan terkait serta rencana penggunaan lahan berketahanan iklim di desa-desa PROKLIM	<p>calon perantara memiliki pengalaman dalam mengelola pendapatan termasuk memantau dan menyalurkan pendanaan ke UKM, KPH, Masyarakat Adat dan lembaga sektor publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan dalam penanganan dana melalui audit rutin. • Memberikan peningkatan kapasitas 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					dalam pengelolaan hibah (khususnya laporan keuangan) bagi penerima hibah.				
14	Risiko kekerasan berbasis gender, termasuk: Eksplotasi dan Pelecehan seksual (SEAH) di antara staf dan anggota masyarakat	Lainnya	Rendah	Lintas sektoral	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang berpusat pada penyintas yang responsif gender untuk permasalahan SEAH. Menugaskan Penasihat ESGI untuk mengawasi penerapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 	ESGI Advisor GIZ Solidaridad BPD LH	Y1-7	Termasuk dalam anggaran pemantauan dan evaluasi	Lebih dari 80% perempuan dan laki-laki di setiap subkategori (berdasarkan jenis kelamin, kelompok etnis, usia, status migrasi) mengetahui protokol SEAH untuk Mekanisme Penanganan Keluhan dan percaya akan efektivitasnya

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					<p>risiko SEAH, langkah-langkah penghindaran dan potensi masalah, yang dituangkan dalam ESMP dan GAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan Rencana Aksi Gender, termasuk langkah-langkah tambahan untuk menghindari risiko SEAH (misalnya, mengembangkan kode etik, memastikan peningkatan kesadaran mengenai SEAH dan GRM, dan lain-lain) dan memastikan 				

#No	Risiko ESS ⁸ : sebab / risiko / dampak	Referensi ESS & Analisis di ESIA ⁹	Penilaian dan Strategi Risiko ¹⁰	Proyek (Sub-) Kegiatan	Langkah-langkah mitigasi	Tanggung jawab	Lini masa	Estimasi sumber daya & biaya	Hasil yang diharapkan atau kriteria evaluasi untuk keberhasilan implementasi ¹¹
					pemantauan dan pelaporan yang memadai.				

7. Anggaran Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Perkiraan biaya staf (termasuk perjalanan) untuk implementasi ESMP, IPP dan GAP dimasukkan dalam anggaran staf proyek EE.

Biaya eksternal untuk penerapan dan pemantauan upaya perlindungan digambarkan di bawah ini.

Table 4: Aktivitas dan biaya bahan

	Implementasi dan Pemantauan Perlindungan	Total (EUR)
1	Implementasi langkah IPP, GAP dan ESMP	605,000
2	Monitoring ESMP, IPP, dan GAP	1,295,000
3	Implementasi dan operasional Desk resolusi konflik	320,000
	Total	2,220,000